



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Nasional Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan nomor urut 5, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, sebagaimana diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 013/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto

Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum DPP Partai Nasional Demokrat yang berkedudukan hukum di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/PY.01-1.SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada I) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.; II) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.; III) Wahyu Januar, SH.; IV) Miftakhul Huda, SH.; V) Sutejo, SH., MH.; VI) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.; VII) Imamul Muttaqin, SHI., MH.; VIII) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.; IX) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.; X) Remana Nugroho, SH.; XI) Hairil Syapril Soleh, SH.; XII) Dipo Lukmanul Akbar, SH.; XIII) Imron Rosadi, SH.; XIV) Miftahul Ulum, SH.; XV) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.; XVI) Adityo Darmadi, SH., MH.; XVII) Fanadini Dewi, SH.; XVIII) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.; XIX) Putera Amatullah Fauzi, SH.; XX) Ahmad Karomi Akbar, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "*NURHADISIGIT LAW OFFICE*" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDIP
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat 10310;
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDIP

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3, yang berdasarkan Surat Kuasa 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, yang diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 013/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: I) Diarson Lubis, S.H.; II) Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; III) Sirra Prayuna, S.H.; IV) Edison Panjaitan, S.H.; V) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; VI) Simeon Petrus, S.H.; VII) Magda Widjajana, S.H.; VIII) Imran Mahfudi, S.H., M.H.; IX) Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; X) Paskaria Tombi, S.H., M.H.; XI) I Wayan Sudirta, S.H.; XII) Budi Setiawan, S.H.; XIII) Fernandy Rusdi, S.H.; XIV) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; XV) Berto Herora Harahap, S.H.; XVI) Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; XVII) Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; XVIII) Aries Surya, S.H.; XIX) Alvon K. Palma, S.H.; XX) Aprilson Purba, S.H., M.H.; XXI) Dini Fitriyani, S.H., M.H.; XXII) Rizka, S.H.; XXIII) Heri Perdana Tarigan, S.H.; XXIV) M. Ibnu, S.H.; XXV) Samuel David, S.H.; XXVI) Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; XXVII) Shella Aryani Fanda, S.H.; XXVIII) Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si.; XXIX) Farida Hanum, S.H.; XXX) Ridwan Darmawan, S.H.; XXXI) Octianus, S.H.; XXXII) M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; XXXIII) Azis Fahri Pasaribu, S.H.; XXXIV) Benny Hutabarat, S.H.; XXXV) Efri Donal Silaen, S.H.; XXXVI) Roy Valiant Sembiring, S.H.; XXXVII) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; XXXVIII) I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; XXXIX) I Made Suka Artha, S.H.; XL) Andi Walinga, S.H.; XLI) Megawaty, S.H.; XLII) Ridho Hidayat, S.H., M.H.; XLIII) Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; XLIV) Denny Frankie Kaunang, S.H.; XLV) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; XLVI) Andy Firasadi, S.H., M.H.; XLVII) Martin Hamonangan, S.H., M.H.; XLVIII) Anthony Lj Ratag, S.H.; XLIX) Wakit Nurohman, S.H., M.H.; L) Hakim Yunizar, S.H.; dan LI) Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52-05-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 20.38 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.57 WIB dengan Nomor 187-05-28/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

- dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI BARAT.

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

4.1.1.1. SULAWESI BARAT 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	23135	23135	-
2.	PDIP	7781	7623	158

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDI PERJUANGAN	X	X	3	X	X	3	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	6	X	X	6	0
	BARBALINA	X	X	X	X	X	X	0
	SABAR BUDIMAN, SH,.MH	X	X	2	X	X	2	0
	BENYAMIN GAU	X	X	1	X	X	1	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	X	X	X	X	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	X	2	2	X	1	2	10

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa sebanyak 10 Suara. Perolehan suara PDIP pada Form C 1 Jumlah seharusnya 12, yakni penjumlahan 3+6+2+1, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 22 suara, dimana seharusnya PDIP memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 22 suara dikarenakan kesalahan penjumlahan di Form C1; (bukti P-1)

2. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 di Desa Mambulilin, Kecamatan Mamasa.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDI PERJUANGAN	X	X	X	X	X	X	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	1	X	X	1	0
	BARBALINA	X	X	1	X	X	1	0
	SABAR BUDIMAN, SH,.MH	X	X	5	X	X	5	0
	BENYAMIN GAU	X	X	X	X	X	X	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	6	X	X	6	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	X	2	3	X	1	3	10

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 3 Desa Mambulilin, Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara, Perolehan suara PDIP pada Form C 1 Jumlah seharusnya 13, yakni penjumlahan 1+1+5+6, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 23 suara, dimana seharusnya PDIP

memperoleh 13 suara namun di tulis menjadi 23 suara, dikarenakan kesalahan penjumlahan di Form C1; (Bukti P-2)

3. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DAA di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa.

No	Partai Politik	Desa Taupe Kec. Mamasa	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1	18	0	18

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 Desa Taupe, Kecamatan Mamasa Sebanyak 18 Suara. Perolehan suara PDIP pada Form C 1, jumlah seharusnya 0, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 18 suara di DAA1, dimana seharusnya PDIP memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 18 suara; (bukti P-3)

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 4 Desa Osango, Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara. Perolehan suara PDIP pada Form C 1, jumlah seharusnya 13, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 23 suara, dimana seharusnya PDIP memperoleh 13 suara namun ditulis menjadi 23 suara, dikarenakan kesalahan penjumlahan di Form C1; (bukti P-4)
5. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 di Desa Karaka, Kecamatan Pana.

NOMOR, NAMA PARTAI, DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDI PERJUANGAN	X	X	X	X	X	X	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	X	X	X	X	0
	BARBALINA	X	X	X	X	X	X	0
	SABAR BUDIMAN,	X	X	X	X	X	X	0
	BENYAMIN GAU	X	X	7	X	X	7	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	5	X	X	5	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	X	1	3	X	1	2	1

CALON (A.1 +A.2)							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 3 Desa Karaka, Kecamatan Pana sebanyak 1 suara. Perolehan suara PDIP pada Form C 1, jumlah seharusnya 12, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 13 suara, yakni penjumlahan 7+5, dimana seharusnya PDIP memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 13 suara, dikarenakan kesalahan penjumlahan di Form C1; (bukti P-5)

6. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 Dengan DA1 di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang;

No	Partai Politik	Desa Orobua, Kec.Sesena Padang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 7	133	122	11

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 7 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang sebanyak 11 suara, dari ke 7 TPS berdasarkan C1, Pemohon perolehan suara PDIP seharusnya 122 suara. Pada Model DA1 menjadi 133 suara sehingga terjadi penambahan 11 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 122 suara namun ditulis menjadi 133 suara; (bukti P-6)

7. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang;

No	Partai Politik	Desa Orobua Timur Kec.Sesena Padang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 5	100	99	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 5 Desa Orobua

Timur Kecamatan Sesenapadang sebanyak 1 suara, dari ke 5 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP seharusnya 99 suara. Pada Model DA1 menjadi 100 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 99 suara namun ditulis menjadi 100 suara; (bukti P-7)

8. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong;

No	Partai Politik	Desa Sasakan, Kec. Sumarorong	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 5	70	69	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara, dari ke 5 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 69 suara. Pada Model DA1 menjadi 70 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 69 suara namun di tulis menjadi 70 suara; (Bukti P-8)

9. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong;

No	Partai Politik	Desa Rt Kamase, Kec. Sumarorong	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 4	44	43	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 4 Desa Rante Kamese Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 43 suara. Pada Model DAA1 dan DA 1 menjadi 44 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 43 suara namun ditulis menjadi 44 suara; (bukti P-9)

10. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Ulusalu, Kecamatan Pana;

No.	Partai Politik	Desa Ulusalu, Kec. Pana	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 3	39	18	21

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana sebanyak 21 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 18 suara. Pada Model DA1 menjadi 39 suara sehingga terjadi penambahan 21 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 18 suara namun ditulis menjadi 39 suara; (bukti P-10)

11. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana;

No	Partai Politik	Desa Ulusalu Indah, Kec.Pana	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 2	11	8	3

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana sebanyak 3 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP Seharusnya 8 suara. Pada Model DA1 menjadi 11 suara sehingga terjadi penambahan 3 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 8 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (bukti P-11)

12. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka.

No	Partai Politik	Desa Salutambun, Kec. Buntu Malangka	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 2	82	42	40

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka' sebanyak 40 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 42 suara. Pada Model DA1 menjadi 82 suara sehingga terjadi penambahan 40 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 42 suara namun ditulis menjadi 82 suara. (bukti P-12)

13. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan.

No	Partai Politik	Desa Timoro, Kec.Tabulahan	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s.d. 2	9	3	6

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan sebanyak 6 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 3 suara. Pada Model DA1 menjadi 9 suara sehingga terjadi penambahan 6 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 9 suara. (bukti P-13)

14. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan.

No	Partai Politik	Desa Tampak Kurra, Kec.Tabulahan	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	Partai PDIP	TPS 1 s.d. 6	79	55	24

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan sebanyak 24 suara, dari ke 6 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP seharusnya 55 suara. Pada Model DA1 menjadi 79 suara sehingga terjadi penambahan 24 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 55 suara namun ditulis menjadi 79 suara. (bukti P-14)

15. Tabel di bawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Minanga, Kecamatan Bambang.

No	Partai Politik	Desa Minanga, Kecamatan Bambang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	Partai PDIP	TPS 1 s.d. 4	168	167	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s.d. 4 Desa Minanga Kecamatan Bambang sebanyak 1 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon, perolehan suara PDIP Seharusnya 167 suara. Pada Model DA1 menjadi 168 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 167 suara namun ditulis menjadi 168 suara. (bukti P-15)

16. Berdasarkan uraian di atas maka perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.1.2. KABUPATEN PASANGKAYU

4.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1448	1448	-
2.	PDI Perjuangan	1471	1445	+26

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu sebanyak **1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara PDIP seharusnya adalah sebanyak **1 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak **2 suara**. (**vide bukti P-1-NasDem-Pasangkayu II dan Bukti P-2-NasDem-Pasangkayu II**).
2. Bahwa saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambalamotu yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 s.d. 22 April 2019 bertempat di Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bambalamotu. Pada saat Rapat Pleno tersebut berjalan, Saksi Pemohon kaget setelah mendengar jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu yang disebutkan sebanyak **25 suara** berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon, hal ini tentunya sangat berbeda dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon yang menyebutkan bahwa jumlah perolehan suara PDIP adalah **0 (nol) suara**; (**vide bukti P-3-NasDem-Pasangkayu II**).
3. Bahwa pada saat itu, saksi Pemohon langsung melakukan **protes** dan **Keberatan** atas jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Saksi Pemohon bersama-sama dengan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu langsung meminta kepada Termohon untuk dilakukan kroscek ulang atas jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu tersebut. Bahwa atas protes dan **Keberatan** tersebut akhirnya Termohon menyetujui untuk membuka Kotak Suara dan memperlihatkan Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu. Namun begitu janggal dan curang ketika saksi Pemohon melihat coretan pada angka dalam Model C1Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan

Bambalamotu. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Saksi Pemohon kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada TPS 8 Desa Randoma yang Kecamatan Bambalamotu, akan tetapi Termohon menolaknya dengan alasan lelah apabila melakukan penghitungan Surat Suara Ulang. **(vide bukti P-4-NasDem-Pasangkayu II).**

4. Bahwa terhadap **protes** dan **Keberatan** Pemohon terhadap Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Termohon tetap tidak mengindahkan protes dan Keberatan Pemohon tersebut dan tetap melanjutkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bambalamotu dengan mengisi Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu dan Model DA1-DPRD Kab/Kota. **(vide bukti P-5-NasDem-Pasangkayu II) dan bukti P-6-NasDem-Pasangkayu II).**
5. Bahwa terhadap perbuatan Termohon tersebut, Saksi Pemohon telah mengisi Model DA2-KPU sebagai sikap **Keberatan** atas hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan. **(vide bukti P-7-NasDem-Pasangkayu II).**
6. Bahwa terhadap penolakan pembukaan kotak suara serta penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, maka saksi Pemohon (Partai NasDem) juga telah membuat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan tanda terima berkas laporan Nomor 009/IV/2019, namun sampai dengan saat ini belum ada tindaklanjut dan/atau hasil laporannya. **(vide bukti P-8-NasDem-Pasangkayu II).**
7. Bahwa terhadap Laporan saksi Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Pemohon juga secara resmi telah bersurat mewakili kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang didalam suratnya memuat kronologi kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon. **(vide bukti P-9-NasDem-Pasangkayu II).**
8. Bahwa terhadap hasil Laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tersebut Termohon tidak mengeluarkan produk hukum atas hasil laporan

yang dilaporkan saksi Pemohon (Partai NasDem). Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu malahan hanya merespon dengan mengemukakan pendapat/statement dalam konferensi pers yang diadakan dalam ruangan Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 4 Mei 2019. **(vide bukti P-10-NasDem-Pasangkayu II. Catatan: bukti Rekaman Suara)**

9. Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pasangkayu, saksi Pemohon (Partai NasDem) juga melakukan **protes** dan **Keberatan** terhadap permasalahan jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, namun Termohon juga tidak mengambulkan permintaan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada kotak suara TPS 8 Desa Randoma yang Kecamatan Bambalamotu. Kemudian Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasangkayu dengan mengisi Form Model DB1-DPRD Kab/Kota. **(vide bukti P-11-NasDem-Pasangkayu II).**
10. Bahwa terhadap **protes** dan **Keberatan** Pemohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu namun Termohon sama sekali tidak mengabulkan permintaan Pemohon. Akhirnya saksi Pemohon mengisi Model DB-2-KPU, terkait **Keberatan** atas kejadian yang terjadi pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bambalamotu **(vide bukti P-12-NasDem-Pasangkayu II).**
11. Bahwa Pemohon mengetahui kejanggalan kejadian lainnya yaitu terdapatnya dugaan kecurangan penginputan data ke Situng KPU, khusus pada TPS 8 Desa Ranowayang Kecamatan Bambalamotu, yang mana penginputan data baru dilakukan pada 12 (dua belas) hari kemudian sejak pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. KABUPATEN PASANGKAYU

5.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sepanjang di Daerah Pemilihan Pasangkayu 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1448
2.	PDI Perjuangan	1445

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 2 (dua) TPS, antara lain:
 - a. TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu.;
 - b. TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P-3-NasDem, bukti P-1-NasDem-MAMASA 1 sampai dengan bukti P-15-Nasdem-MAMASA 1, dan bukti P-1-NasDem-Pasangkayu II sampai dengan bukti P-12-NasDem-Pasangkayu II, dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut.

1. P-1-NasDem : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/

- PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. P-2-NasDem : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
 3. P-3-NasDem : Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
 4. P-1-NasDem : Model C1 di TPS 6 didesa Lambana Kecamatan MAMASA 1
 5. P-2-NasDem : Model C 1 di TPS 3 Desa Mambulin Kecamatan MAMASA 1
 6. P-3-NasDem : Model C1-di TPS 1 Desa Taupe, Kecamatan MAMASA 1
 7. P-4-NasDem : Model C1 TPS 4 Desa Osango, Kecamatan MAMASA 1
 8. P-5-NasDem : Model C 1 di TPS 3 desa Karaka, Kecamatan MAMASA 1
Pana;

9. P-6-NasDem : Model C 1 di TPS 1 s/d 7 Desa Orabua, MAMASA 1 Kecamatan Sesenapadang;
10. P-7-NasDem : Model C 1 di TPS 1 S/d 5 desa Orabua Timur, MAMASA 1 Kecamatan Sesenapadang;
11. P-8-NasDem : Model C1 di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, MAMASA 1 Kecamatan Sumarorong;
12. P-9-NasDem : Model C 1 di TPS 1 s/d 4 Desa Rante Kamase, MAMASA 1 Kecamatan Sumarorong;
13. P-10-NasDem : Model C 1 di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan MAMASA 1 Pana;
14. P-11-NasDem : Model C 1 di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, MAMASA 1 Kecamatan Pana;
15. P-12-NasDem : Model C 1 di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, MAMASA 1 Kecamatan Buntu Malangka;
16. P-13 Nasdem : Model C 1 di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan MAMASA 1 Tabulahan;
17. P-14 Nasdem : Model C 1 di TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra MAMASA 1 Kecamatan Tabulahan;
18. P-15 Nasdem : Model C 1 di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga Kec. MAMASA 1 Bambang;
19. P-1-NasDem- : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Kalola Pasangkayu II Kecamatan Bambalamotu;
20. P-2-NasDem- : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalola Pasangkayu II Kecamatan Bambalamotu;
21. P-3-NasDem- : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pasangkayu II Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
22. P-4-NasDem- : Model C1Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pasangkayu II Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
23. P-5-NasDem- : DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Randomayang Pasangkayu II Kecamatan Bambalamotu;
24. P-6-NasDem- : Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Pasangkayu II Bambalamotu;
25. P-7-NasDem- : Model DA2-KPU Kecamatan Bambalamotu; Pasangkayu II

26. P-8-NasDem-Pasangkayu II : Laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan tanda terima berkas laporan nomor : 009/IV/2019;
27. P-9-NasDem-Pasangkayu II : Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu;
28. P-10-NasDem-Pasangkayu II : Bukti rekaman statement Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;
29. P-11-NasDem-Pasangkayu II : Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Pasangkayu;
30. P-12-NasDem-Pasangkayu II : Model DB-2-KPU Kabupaten Pasangkayu.
31. P-13-NasDem-Pasangkayu II : Bukti Berita online <http://www.eksposulbar.com/2019/07/04/aneh-c1-plano-tps-8-randomayang-tidak-ditemukan/>.
32. P-14-NasDem-Pasangkayu II : Bukti dokumentasi berupa foto-foto pada saat pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Pasangkayu.
33. P-15-NasDem-Pasangkayu II : Bukti rekaman video percakapan antara KPU Kabupaten Pasangkayu dengan saksi Partai NasDem yang keberatan atas terjadinya tidak ditemukannya C1 Plano TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu dalam Kotak Suaranya.
34. P-16-NasDem-Pasangkayu II : Bukti Form Model C1 (Hologram)-DPRD Kab/ Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu.
35. P-17-NasDem-Pasangkayu II : Bukti surat keberatan dan tanda terima surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu tertanggal 04 Juli 2019, atas kejadian pembukaan kotak oleh KPU Kabupaten Pasangkayu. Surat tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Darman Adi

- Saksi adalah saksi Partai NasDem pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamasa;
- Saksi menerangkan telah terjadi penambahan suara untuk PDIP di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka, untuk TPS 1 menurut C1 Pemohon 42 suara sedangkan DA-1 bertambah menjadi 82 suara;
- Saksi menerangkan telah terjadi penambahan sebanyak 3 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana;
- Saksi menerangkan telah terjadi penambahan sebanyak 6 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana;
- Saksi menerangkan atas kejadian tersebut, saksi meminta KPU untuk melakukan pengecekan C-1 Plano;
- Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan kecamatan, saksi dari Partai NasDem tidak mengajukan keberatan;
- Saksi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena terdapat penambahan sebanyak 158 suara untuk PDIP sebagaimana tertulis dalam Berita Acara;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 14.30 WITA, KPU telah melakukan kecurangan karena membuka kotak suara secara sepihak tanpa dihadiri saksi partai dan Bawaslu bahkan Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa komisioner KPU Kabupaten Mamasa atas nama Marthen Buntupasau membawa C-1 dan DAA-1 ke rumahnya. Ada bukti *screenshot* dari percakapan Whatsapp KPU di grup;
- Saksi menerangkan ada 158 suara masuk ke PDIP dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Salut Tambun, Kecamatan Buntu Malangka;
- Saksi mengatakan bahwa keberatan baru ada di perekapan tingkat kabupaten.

2. Saharudin

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Nasdem di TPS 8 Desa Randomayang dan PPK Kecamatan Bambalomotu;

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 di perekapan Kecamatan Bambalamotu, terjadi perubahan angka partai PDIP dimana pada C-1 yang dimiliki Nasdem dari TPS, PDIP kosong. Namun, pada saat dibacakan di tingkat PPK TPS 8 Desa Randomayang, suara PDIP bertambah 25;
- Saksi sudah melayangkan keberatan pada PPK dengan membawa C-1 yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS yang berujung pada pembukaan C-1 Plano;
- Setelah pembukaan C-1 Plano, perolehan PDIP tetap sejumlah 25 meskipun sebelumnya ditulis 26. Sehingga saksi Pemohon tetap bersikeras meminta PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang namun tidak diindahkan karena PPK capek dan lelah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi meminta DA-2 ditindaklanjuti agar tidak terjadi kekacauan. Namun saksi tidak menyampaikan keberatan secara langsung kepada Panwascam karena Panwascam menyepakati tidak adanya penghitungan suara.

3. Amries Amir

- Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem di tingkat kabupaten di Dapil Pasangkayu II;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Pemohon sebelumnya atas nama saudara Saharudin, bahwasanya keberatan di tingkat kecamatan telah diteruskan ke Bawaslu kabupaten namun hingga saat ini belum ada keputusan apapun;
- Saksi menerangkan NasDem akan tetap menolak hasil rekapitulasi di TPS 8 Randomayang, Kecamatan Bambalamotu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembukaan 64 kotak suara oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara, C-1 Plano di TPS 8 Randomayang tidak ditemukan di dalam kotak melainkan ditemukan di TPS 2 Wulai;
- Peristiwa tidak ditemukannya C-1 Plano TPS 8 Randomayang tersebut dibuatkan dalam Berita Acara, namun oleh KPU tidak dimuat;
- Pada saat ditemukan di Kantor KPU, C-1 hologram khusus kolom PDIP sudah tercorat-coret.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 93-05-28/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 20:38 WIB pada Dapil 2 Kabupaten PASANGKAYU mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan kecurangan pada TPS 8 dan TPS 9;
- 2) Bahwa dugaan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan kecurangan pada TPS 8 dan TPS 9 sebagaimana penjelasan diatas pada angka 10 diatas merupakan kewenangan dari BAWASLU serta jajarannya dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum [*vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK*];
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa penambahan jumlah perolehan suara kepada PDIP pada Dapil 1 Provinsi Sulawesi Barat dan Dapil 2 Kabupaten PASANGKAYU sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak diikuti dengan penjelasan jumlah suara DPT pada tiap-tiap TPS untuk mengetahui berasal dari manakah jumlah suara tambahan yang didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*), maka sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD PROVINSI yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (NasDem), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	23135	23135	-
2.	PDIP	7781	7623	158

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

- a. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa.
 - Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat

sebanyak 22 suara (bukti, ***T-004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-005-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-006-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).

b. Terkait dalil pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 3 Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI dengan DAA1 di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 23 suara. (bukti, ***T -007-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti, ***T -008-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).

c. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dengan DAA di Desa Taupe Kecamatan Mamasa.

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa sebanyak 18 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada tingkat TPS dengan DAA1 di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 18 suara. (bukti, ***T -011-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-012-SULBAR I-***

NASDEM-187-05-28, bukti T-013-SULBAR I-NASDEM -187-05-28, bukti T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28).

d. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dengan DAA1 di Desa Osango Kecamatan Mamasa.

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada tingkat TPS dengan DAAI di Desa Osango, Kecamatan Mamasa.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Osango Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 23 suara. (bukti, **T-014-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T-015-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T-016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28)**)

e. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Karaka Kecamatan Pana.

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di Desa Karaka Kecamatan Pana.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 di TPS 3 Desa Karaka dengan DAA1 Desa Karaka Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 13 suara. (bukti, **T-017-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T-018-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T-019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28, bukti T -020-SULBAR I-NASDEM-187-05-28)**)

- f. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 7 Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang sebanyak 11 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi C1 di TPS 1 s/d 7 tersebut dibandingkan dengan DA1 kecamatan Sesenapadang .
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 di TPS 1 s/d 7 Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 133 suara. (bukti, ***T -021-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-022-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-024-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).
- g. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi C1 di Desa Karaka Kecamatan Pana.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur dengan DA1 Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 100 suara. (bukti ***T-025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-026-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-027-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-024-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- h. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Sasakan Kecamatan Sumarorong.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 70 suara. (bukti, ***T -028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -029-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -030-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -031-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- i. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Rante Kamase Kecamatan Sumarorong.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 44 suara. (bukti, ***T -032-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -033-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -031-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- j. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Ulusalu Kecamatan Pana.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana sebanyak 21 suara sebagaimana didalilkan

oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Ulusalu Kecamatan Pana.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 39 suara. (bukti **T-035-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-037-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-038-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**).

k. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana.

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana sebanyak 3 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana.

— Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 11 suara. (bukti, **T-039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-040-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-041-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-038-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**).

l. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka.

— Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 Salutambun Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 40 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka.

- Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 82 suara. (bukti, ***T-042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-044-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-045-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).
- m. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Timoro Kecamatan Tabulahan.
 - Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 desa Timoro Kecamatan Tabulahan sebanyak 6 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Timoro Kecamatan Tabulahan.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 9 suara (bukti ***T-046-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-047-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-048-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-049-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).
- n. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan.
 - Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 6 desa Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan sebanyak 24 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 dengan DA1 Desa Tampak Kurra

Kecamatan Tabulahan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 79 suara (bukti, **-050-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-051-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-052-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-049-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**).

- o. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Minanga Kecamatan Bambang.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 4 desa Desa Minanga Kecamatan Bambang sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Minanga Kecamatan Bambang.
 - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Desa Minanga Kecamatan Bambang, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 167 suara. (bukti **T-053-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-054-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-055-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-056-SULBAR I-NASDEM-187-05-28**).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon maka jumlah perolehan suara Partai Politik untuk Pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat I yang benar adalah:

Tabel 2 : HASIL PEROLEHAN SUARA PDIP DAN PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT I

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Pemohon NASDEM	23135
2.	PDIP	7781

(bukti, **T-003-SULBAR I-NASDEM -187-05-28**)

2.2. KABUPATEN PASANGKAYU

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL PASANGKAYU 2

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	1448	1448	—
2.	PDIP	7781	1445	+26

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim adanya penambahan suara partai PDIP sejumlah 1 suara di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu kerana terjadinya perbedaan antara Model C1 DPRD Kab/Kota dengan model DAA1 Kab/Kota adalah tidak benar. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang telah dilakukan suara yang diperoleh PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu adalah sebanyak 1 suara. (bukti **T-001-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-002-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-003-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-004-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**)
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perbedaan antara Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu dengan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK (DA1) adalah tidak benar. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya berdasar

rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, Desa/Kelurahan, sampai dengan Kecamatan, ternyata diperoleh hasil bahwa suara yang diperoleh Partai PDIP adalah 25 suara. (bukti, ***T-005-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-006-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-007-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28***)

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 14 (Perbaikan permohonan) yang menyatakan bahwa telah terjadi kejanggalan pada model C1 Plano DPRD Kab/Kota dan menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan karena menolak untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu tersebut adalah TIDAK BENAR.
4. Bahwa memang benar Termohon melakukan penolakan permintaan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun alasan penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa jumlah suara pada C1-Plano pada TPS 8 di Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu telah sesuai dengan dengan DAA1 Desa Randomayang dan juga telah sesuai dengan DA1 Kecamatan Bambalomatu, selain itu salinan C1 Hologram telah sesuai dengan salinan C1 Panwascam dan saksi lainnya.
5. Bahwa adapun pencoretan yang terdapat pada C1 Plano pada TPS 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam forum rekap PPK bersama Panwascam, saksi melakukan pencermatan terhadap Form C1 Hologram dan Form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak
 - b. Pencermatan ini dilakukan dengan menjumlah satu per satu (secara manual) perolehan suara seluruh partai politik. Setelah dilakukan penjumlahan, ditemukan jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 143, sementara pada kolom isian Form C1 Hologram dan Form C1 Salinan, Jumlah Suara sah yang tercatat sebanyak 144 suara. (bukti,
 - c. **Sehingga terdapat selisih suara sah sebanyak 1 suara. Jika penjumlahan dan pencatatan pada perolehan suara PDIP sebanyak 2 (dua), maka jumlah keseluruhan suara sah sebanyak**

144 (suara Partai + suara Caleg) menjadi sesuai. (bukti, T-005-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28, bukti T-006-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28, bukti T-007-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28, bukti T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28)

d. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PDIP tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 suara adalah tidak benar.

6. Bahwa benar Pemohon telah melakukan Pengisian model DA2 yang memuat keberatan dan kejadian khusus pada tingkat PPK dan menindaklanjutinya dengan membuat laporan kepada Ketua Bawasliu Kabupaten Pasangkayu melalui surat Nomor 009/IV/2019, namun sampai Termohon menetapkan keputusan perolehan hasil suara pemilu 2019 secara nasional melalui Keputusan Termohon (objek Permohonan *a quo*) tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. (bukti, **T-009-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**)
7. Bahwa memang benar Pemohon menyatakan keberatan pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan melakukan pengisian Form Model DB2 KPU, dan atas keberatan tersebut Pemohon juga menindaklanjuti dengan laporan ke Bawaslu namun terkait dengan hal tersebut sampai Termohon menetapkan keputusan perolehan hasil suara pemilu 2019 secara nasional melalui Keputusan Termohon (objek Permohonan *a quo*) tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.(bukti, **T-009-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**,bukti **T-010-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**)
8. Bahwa dalil Pemohon pada point 11 halaman 15 dan 16 yang menyatakan telah terjadi kejanggalan dalam input data Situng oleh Termohon adalah tidak berdasar dan tidak relevan, hal tersebut mengingat Situng bukanlah produk hukum dari Termohon yang menjadi dasar penentuan hasil perolehan suara resmi Pemliu, karena keputusan Termohon terkait hasil perolehan suara Pemilu yang resmi adalah rekapitulasi manual berjenjang yangg dilakukan secara terbuka dan transparan.

9. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai PDIP pada Dapil Pasangkayu 2 adalah sebesar 1471 dan Pemohon 1448 suara.

Tabel 4 : HASIL PEROLEHAN SUARA PDIP DAN PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.448
2.	PDIP	1.471

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Sulawesi Barat 1 sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23.135
2.	PDIP	7.781

Atau

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ax aequo et bono*)

3.2. KABUPATEN PASANGKAYU

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN /KOTA DAERAH PEMILIHAN PASANG KAYU.

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu di Dapil Pasangkayu 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.448
2.	PDIP	1.471

Atau

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULBAR I-NASDEM -187-05-28 sampai dengan bukti T-056-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. T-001-SULBAR I- NASDEM -187-05-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8 KPT/06/KPU//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. T-002-SULBAR I- NASDEM -187-05-28 : Salinan Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1- DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat I dan DC 2 KPU;
3. T-003-SULBAR I- NASDEM -187-05-28 : Salinan Kumpulan Formulir DB-KPU, DB-1 DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 1 dan DB 2 KPU;
4. T-004-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan C1 Plano-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa;
5. T-005-SULBAR I- NASDEM -187-05-28 : Salinan C 1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa;
6. T-006-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Lambanan Kecamatan Mamasa;
7. T-007-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan C 1 Plano-DPRD PROVINSI di TPS 3 Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa;
8. T-008-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Mambulilin Salinan Kecamatan Mamasa;
9. T-009-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa;
10. T-010-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Mamasa;
11. T-011-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan C1 Plano- DPRD PROVINSI di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa;
12. T-012-SULBAR I- NASDEM-187-05-28 : Salinan C1 - DPRD PROVINSI di TPS 1 Desa

- Taupe Kecamatan Mamasa;
13. T-013-SULBAR I-
NASDEM -187-
05-28 : Salinan DAA1- DPRD PROVINSI Desa Taupe
Kecamatan Mamasa;
 14. T-014-SULBAR I-
NASDEM -187-
05-28 : Salinan C 1 Plano-DPRD PROVINSI di TPS 4
Desa Osango Kecamatan Mamasa;
 15. T-015-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan C1-DPRD PROVINSI di TPS 4 Desa
Osango Kecamatan Mamasa;
 16. T-016-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Osango
Kecamatan Mamasa;
 17. T-017-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan C 1 Plano-DPRD PROVINSI di TPS 3
Desa Karaka Kecamatan Pana;
 18. T-018-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan C1 DPRD PROVINSI TPS 3 Desa
Karaka Kecamatan Pana;
 19. T-019-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Karaka
Kecamatan Pana;
 20. T-020-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DA1 DPRD PROVINSI Kecamatan Pana;
 21. T-021-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI
di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang yang
meliputi TPS 1 s/d 7;
 22. T-022-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa
Orobua Kecamatan Sesenapadang yang meliputi
TPS 1 s/d 7 yang meliputi TPS 1 s/d 7;
 23. T-023-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Orobua
Kecamatan Sesenapadang;
 24. T-024-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
Sesenapadang;
 25. T-025-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C1 Plano-DPRD PROVINSI di
Desa Orobua Timur Kec Sesenapadang yang
meliputi TPS 1 s/d 5;

26. T-026-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang yang meliputi TPS 1 s/d 5;
27. T-027-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang;
28. T-028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong yang meliputi TPS 1 s/d 5;
29. T-029-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong yang meliputi TPS 1 s/d 5;
30. T-030-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong;
31. T-031-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Sumarorong;
32. T-032-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI Desa Rantekmase Kecamatan Sumarorong yang meliputi TPS 1 s/d 4;
33. T-033-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa Rantekmase Kecamatan Sumarorong yang meliputi TPS 1 s/d 4 Kecamatan Sumarorong;
34. T-034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Rantekamase Kecamatan Sumarorong;
35. T-035-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI di Desa Ulusalu Kecamatan Pana yang meliputi TPS 1 s/d 3;
36. T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI Desa Ulusalu Kecamatan Pana yang meliputi TPS 1 s/d 3,
37. T-037-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Ulusalu Kecamatan Pana;

38. T-038-SULBAR I- : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Pana;
NASDEM-187-
05-28
39. T-039-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C1 Plano-DPRD PROVINSI di
NASDEM-187- : Desa Ulsalu Indah Kecamatan Pana yang
40.05-28 meliputi TPS 1 s/d 2;
40. T-040-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa
NASDEM-187- : Ulsalu Indah Kecamatan Pana yang meliputi
05-28 TPS 1 s/d 2;
41. T-041-SULBAR I- : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Ulsalu
NASDEM-187- : Indah Kecamatan Pana;
05-28
42. T-042-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI
NASDEM-187- : Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka
05-28 yang meliputi TPS 1 s/d 2;
43. T-043-SULBAR I- : Salinan kumpulan C1-DPRD PROVINSI Desa
NASDEM-187- : Salutambun Kecamatan Buntu Malangka yang
05-28 meliputi TPS 1 s/d 2;
44. T-044-SULBAR I- : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa
NASDEM-187- : Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka;
05-28
45. T-045-SULBAR I- : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
NASDEM-187- : Buntu Malangka;
05-28
46. T-046-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C 1-DPRD PROVINSI Plano di
NASDEM-187- : Desa Timoro Kecamatan Tabulahan yang meliputi
05-28 TPS 1 s/d 2;
47. T-047-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa
NASDEM-187- : Timoro Kecamatan Tabulahan yang meliputi TPS
05-28 1 s/d 2;
48. T-048-SULBAR I- : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI di Desa Timoro
NASDEM-187- : Kecamatan Tabulahan;
05-28
49. T-049-SULBAR I- : Salinan DA1-DPRD PROVINSI di Kecamatan
NASDEM-187- : Tabulahan;
05-28
50. T-050-SULBAR I- : Salinan Kumpulan C 1 Plano-DPRD PROVINSI
NASDEM-187-

- 05-28 di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan yang meliputi TPS 1 s/d 6;
51. T-051-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan yang meliputi TPS 1 s/d 6;
52. T-052-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan;
53. T-053-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C1 Plano-DPRD PROVINSI di Desa Minanga Kecamatan Bambang yang meliputi TPS 1 s/d 4;
54. T-054-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan Kumpulan C1-DPRD PROVINSI di Desa Minanga Kecamatan Bambang yang meliputi TPS 1 s/d 4;
55. T-055-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD PROVINSI Desa Minanga Kecamatan Bambang;
56. T-056-SULBAR I-
NASDEM-187-
05-28 : Salinan DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Bambang Kecamatan Bambang;
57. T-001-
PASANGKAYU
II-NASDEM-187-
05-28 : Salinan C1 Plano- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu;
58. T-002-
PASANGKAYU
II-NASDEM-187-
05-28 : Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu;
59. T-003-
PASANGKAYU
II-NASDEM-187-
05-28 : Salinan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu;
60. T-004-
PASANGKAYU
II-NASDEM-187-
05-28 : Salinan DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Kecamatan Bambalamotu;
61. T-005-
PASANGKAYU
II-NASDEM-187-
05-28 : Salinan C1 Plano-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu;
62. T-006-
PASANGKAYU : Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 8

- II-NASDEM-187-05-28
63. T-007- PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 : Salinan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
64. T-008- PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 : Salinan DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Kecamatan Bambalamotu;
65. T-009- PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 : Salinan DA 2- KPU (DPRD KABUPATEN/KOTA) Kecamatan Bambalamotu;
66. T-010- PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 : Surat Laporan Nomor : 009/IV/2019, Keterangan Bawaslu TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
67. T-011- PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 : Salinan DB 2-KPU (DPRD Kabupaten/ Kota) Pasangkayu atas keberatan Pemohon.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marthen Buntupasau

- Saksi dari KPU Kabupaten Mamasa yang terdiri dari 17 kecamatan, 181 desa dan kelurahan, dan 586 TPS;
- Saksi menerangkan telah menyelenggarakan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dan PPK tidak ada keberatan dari seluruh saksi;
- Permohonan yang disebut Pemohon di dalam locus ada di 45 TPS yaitu di 15 desa dan di 7 kecamatan;
- Saksi membantah keterangan saksi pemohon yang menyatakan dirinya membawa DA-1 dan C-1 ke rumah, dengan mengatakan bahwa DA-1 yang dimilikinya adalah salinan DA-1 yang diberikan oleh PPK untuk keperluan pengisian penyelesaian kronologis PPWP di aplikasi Situng karena Saksi juga merupakan koordinator Situng;
- Pada tanggal 2 - 4 Mei 2019 terdapat rapat rekapitulasi di Kabupaten Mamasa, dimana terdapat keberatan dari Pemohon Partai Nasdem yang

menolak rekapan DB-1 KPU Mamasa dikarenakan adanya perbedaan C-1 dan DA-1 yang dilihat dari Situng.

- Terkait adanya dugaan penambahan suara PDIP sebanyak 158, saksi menyanggahnya dengan menerangkan bahwa sesuai dengan C-1 Plano, C-1 Hologram, dan DA-1 yang sudah dibacakan oleh PPK di TPS 6 Lambanan Taupe tetap sejumlah 18, TPS 4 Osango jumlah 23, di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana 13. Untuk jumlah total perolehan suara PDIP di Desa Orobu 7 TPS 133. Desa Orobu Timur 5 TPS 100, Desa Sasakan 70, Desa Rante Kamase 43, Uulusu 39, Desa Uulusu Indah 11, Desa Salutambun 82;
- Terkait adanya permintaan menghadirkan C-1 tidak memungkinkan karena saat itu sudah sampai di rekap tingkat kabupaten/kota, sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu. Sehingga, pada rapat pleno rekapitulasi itu perolehan suara Pemohon 23.135 dan perolehan suara PDIP Pihak Terkait 7.781.

2. Rusdi R

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Bambalamotu, yang akan menerangkan terkait TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
- Saksi membantah bahwa Saksi Pemohon atas nama Saharudin adalah saksi mandat dari Partai NasDem karena yang terdaftar sebagai saksi mandat bernama Irshan, Sapri, Ivan, dan Darwansyah yang keempatnya berasal dari Dusun Kayumaloo;
- Pernyataan Saksi Termohon dibantah oleh Saksi Pemohon atas nama Saharudin dengan mengatakan bahwa daftar saksi mandat yang dibawa oleh Termohon sudah dicoret karena pada saat itu tidak ada yang bernama Ivan dan nama Saharudin terdaftar pada Form DA-2;
- Saksi menerangkan mengenai kronologis rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu dari tanggal 19-24 Mei 2019 dimana C-1 Hologram pada pembukaan peti masih dalam kondisi tersegel dan jumlahnya sama dengan pengguna hak pilih, dan sama dengan C-1 yang dipegang oleh Panwas;
- Di TPS 8 Randomayang, coretan angka 26 sudah diperbaiki di tingkat TPS bukan di PPK dan sudah diparaf oleh KPPS-nya. Saksi menerangkan bahwa semua saksi sudah menyaksikan dan peristiwa itu sudah dituangkan dalam DA-2 dengan angka 25 sebagaimana di bukti C-1 Plano;

- Saksi menjelaskan bahwa semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi di PPK termasuk saksi dari NasDem;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya sudah diperiksa oleh Bawaslu (Gakkumdu) dan hasilnya tidak terbukti ada pelanggaran sehingga tidak ada rekomendasi PSU;
- Saksi juga menerangkan bahwasanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 9 Desa Kalola sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 48-03-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.19 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN KABUR

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak terkait sebanyak 158 suara, akan tetapi didalam uraian pada masing-masing TPS atau Desa, jika dijumlahkan sebanyak 177 suara.
2. Bahwa didalam petitum permohonan, pemohon meminta agar ditetapkan suara pihak terkait sebanyak 7.362 suara, dimana seharusnya jumlah yang diminta untuk ditetapkan oleh pemohon adalah jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dikurangi jumlah suara yang dianggap digelembungkan yaitu 7781 suara dikurangi 177 suara, sehingga seharusnya perolehan suara pihak terkait yang diminta ditetapkan adalah sebanyak 7.604 suara.
3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, pemohon hanya menguraikan ada penggelembungan suara hanya pada 2 TPS yaitu TPS 6 Desa Lambanan

Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa sebanyak 10 suara dan TPS 3 Desa Mambuliling kecamatan mamasa kabupaten mamasa sebanyak 10 suara, namun diluar 2 TPS tersebut Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana terjadi penggelembungan suara yang dituduhkan oleh pemohon tersebut.

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut pihak terkait permohonan pemohon termasuk dalam katagori kabur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	7781	7623	158

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	22	12	10

- 1.1 Bahwa dalam Formulir C1 yang dijadikan dasar Permohonan oleh Pemohon terjadi kesalahan pengisian jumlah suara calon legislatif PDI Perjuangan Nomor Urut 3 **SABAR BUDIMAN SH.MH**, dimana dalam C1 versi Pemohon tertulis jumlah suara sah 2, tetapi yang benar sesuai C1 yang telah direkap dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 ditingkat Kecamatan, suara calon legislatif PDI Perjuangan Nomor Urut 3 **SABAR BUDIMAN, SH.MH** adalah 12 (dua belas) bukan 2 suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon yang benar

dalam Formulir C1 di TPS TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa adalah 22 suara bukan 12 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 3 Desa Mambulillin, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	23	13	10

1.2 Bahwa dalam Formulir C1 yang dijadikan dasar Permohonan oleh Pemohon terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN SH.MH, dimana dalam C1 versi Pemohon tertulis jumlah suara sah 5, tetapi yang benar sesuai C1 yang telah di rekap kedalam Formulir Model DAA1 Desa Mambulillin dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara calon legislatif PDI Perjuangan Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH adalah 15 (lima belas) suara bukan 5 suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon di TPS 3 Desa Mambulin, Kecamatan Mamasa yang benar dalam formulir C1 adalah 23 suara bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 Desa Taupe, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	18	0	18

1.3 Bahwa tidak benar dalil Permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa sebanyak 18 suara karena Formulir C1 yang di jadikan dasar permohonan oleh Pemohon adalah formulir C1 yang salah pengisiannya, dimana dalam Formulir C1 tersebut tidak terisi perolehan suara PDI Perjuangan, padahal C1 yang benar dan telah di rekap kedalam Formulir DAA1 Desa Taupe dan DA1

di tingkat Kecamatan Mamasa suara PDI Perjuangan berjumlah 18 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 4 Desa Osango, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	23	13	10

1.4 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sesuai yang didalilkan dalam permohonan pemohon, karena C1 yang dijadikan dasar permohonan pemohon salah pengisian perolehan suara sah PDI Perjuangan pada Caleg **Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH.**, dalam C1 yang dijadikan dasar permohonan pemohon suara sah caleg PDI Perjuangan nomor urut 3 tertulis 4, padahal jumlah perolehan suara Caleg **Nomor urut 3 SABAR BUDIMAN SH,MH** sesuai C1 yang benar dan telah di rekap kedalam Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Mamasa adalah 14 suara, sehingga total perolehan suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan pada TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa adalah 23 suara bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 3 Desa Karaka, Kecamatan Pana

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	13	12	1

1.5 Bahwa tidak benar dalil Permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana sebanyak 1 suara karena Formulir C1 yang di jadikan dasar permohonan oleh pemohon adalah Formulir

C1 yang salah pengisiannya, dimana dalam Formulir C1 tersebut tidak terisi perolehan suara PDI Perjuangan pada Caleg Nomor **Urut 3 Sabar Budiman SH,MH** sebanyak 1 suara, sehingga Formulir C1 yang benar dan telah melalui direkap kedalam Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Pana adalah jumlah perolehan suarah sah partai dan calon legislatif PDI Perjuangan adalah 13 suara bukan 12 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 7 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 7 Desa Orobia, Kecamatan Sesenapadang

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	133	132	1

1.6 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 7 Desa Orobia, Kecamatan Sesenapadang adalah 133 suara, bukan 132 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 8 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 5 Desa Orobia Timur, Kecamatan Sesenapadang

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	100	99	1

1.7 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 5 Desa Orobia Timur, Kecamatan Sesenapadang adalah 133 suara, bukan 132 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.8 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 5 Desa Orobia Timur Kecamatan Sesena Padang sebanyak 1 suara, dalil tersebut di dasarkan pada kesalahan penulisan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan **Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH**, di TPS 5, dimana dalam Formulir C1 yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tertulis suara Celeg

nomor urut **3 SABAR BUDIMAN, SH.MH** adalah 6 suara padahal yang benar adalah 7 suara, Sehingga jumlah Perolehan suara sah partai Politik dan Calon untuk PDI Perjuangan di **TPS 5 Desa Orobia Timur adalah $7+5 = 12$ Suara** sesuai hasil perbaikan dalam Rekap DAA1, DA1 Kecamatan Sesena Padang.

1.9 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada Model DAA1 Desa Orobia Timur, DA1 Kecamatan Sesena Padang, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 5 adalah:

TPS	Perolehan suara
1	21
2	31
3	26
4	10
5	12
Jumlah	100

sehingga jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon, PDI Perjuangan TPS 1 s/d 5 Desa Orobia Timur adalah 100 suara, bukan 99 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 9 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	70	69	1

1.10 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong adalah 70 suara, bukan 69 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.11 Bahwa terjadi kesalahan Penjumlahan hasil Perolehan suara sah Partai Politik dan calon dalam Pengisian Formulir C1 di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong dimana dalam Formulir C1 yang dijadikan dasar permohonan tertulis $2+2+4+3 = 10$. Bahwa penjumlahan yang benar sesuai perolehan suara sah Partai Politik dan Calon A1+A2 PDI Perjuangan di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong adalah $2+2+4+3 = 11$, bukan 10 sesuai penjumlahan yang dijadikan dasar

Permohonan Pemohon;

1.12 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada model DAA1 Desa Sasakan, DA1 Kecamatan Sumarorong, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 5 adalah:

TPS	Perolehan suara
1	8
2	14
3	10
4	11
5	27
Jumlah	70

sehingga jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon, PDI Perjuangan TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan adalah 70 suara, bukan 69 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 10 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 4 Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	44	43	1

1.13 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 4 Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong adalah 44 suara, bukan 43 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 11 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	39	18	21

1.14 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana sebanyak 21 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 dan 3 sebanyak 18 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan

di TPS 2 sebanyak 21 suara;

1.15 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada model DAA1 Desa Ulusalu, DA1 Kecamatan Pana, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 3 adalah:

TPS	Perolehan suara
1	8
2	21
3	10
Jumlah	39

1.16 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana adalah 39 suara, bukan 18 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 12 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	11	8	3

1.17 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana sebanyak 3 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 2 sebanyak 8 Suara dan tidak menghitung perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 1 sebanyak 3 suara sebagai berikut:

1.18 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana adalah 3 suara, sehingga suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana adalah 11 suara, bukan 8 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 13 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	82	42	40

1.19 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka sebanyak 40 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 sebanyak 40 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 sebanyak 42 suara;

1.20 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Salutambu, Kecamatan Buntu Malangka adalah 40 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka adalah 82 suara, bukan 42 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 14 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	9	3	6

1.21 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan sebanyak 6 suara sesuai dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 sebanyak 3 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 2 sebanyak 6 suara;

1.22 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan adalah 6 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan adalah 9 suara, bukan 3 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 15 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	79	55	24

1.23 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan sebanyak 24 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1-5 sebanyak 55 suara dan tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 6 sebanyak 24 suara;

1.24 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan adalah 24 suara;

1.25 Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 6 di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan adalah : TPS 1 = 15 suara, TPS 2 =5 Suara, TPS 3=19 suara, TPS 4=4 suara, TPS 5 =12 suara dan TPS 6 =24 suara. Maka jumlah suara PDI Perjuangan dari TPS 1,2,3,4,5,6 adalah 79 Suara bukan 55 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 16 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 4 Desa Minanga, Kecamatan Buntu Bambang

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	168	167	1

1.26 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga Kecamatan Bambang sebanyak 1 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon. Bahwa terjadi kesalahan penulisan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon di TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bambang, dimana dalam Formulir C1 tertulis jumlah perolehan suara sah PDI Perjuangan adalah $1 + 44 = 44$, seharusnya yang benar adalah $1 + 44 = 45$ suara.

Kesalahan penjumlahan tersebut telah diperbaiki pada saat rekap di PPK Kecamatan Bambang, sehingga jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga adalah TPS 1 = 37 Suara TPS 2 = 45 Suara TPS 3 = 69 suara dan TPS 4 = 17 suara.

1.27Maka dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga, Kecamatan Buntu Bambang adalah 168 suara, bukan 167 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.28Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dan data-data pada Tabel 2 s/d 16 diatas, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	7881
5	Nasdem	23135

1.29Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan

2. DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan di **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dan **TPS No. 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** telah terjadi penggelembungan suara PDI Perjuangan untuk Pemilu Legislatif Kabupaten Pasangkayu, yang dilakukan KPPS **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dan **TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu**,
2. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu

3. **Bahwa** rekapitulasi Penghitungan Suara Perolehan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan Bambalamotu dilaksanakan mulai pada tanggal 19 - 24 April 2019, di Sekretariat PPK. Dan Rekapitulasi untuk Desa di **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019, mulai pukul 20.00 - selesai. Pada pokoknya pembacaan Form

C1-DPRD Hologram Kabupaten, Pasangkayu untuk pengisian DAA1-DPRD Kabupaten Pasangkayu berjalan lancar sampai selesai.

4. Bahwa Saksi Partai Nasdem hadir di PPK, setelah selesai Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bambalamotu, menyampaikan protes kepada Pimpinan Pleno terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang berbeda antara Salinan Form C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu yang dimiliki Saksi Partai Nasdem dan DAA1 DPRD Kabupaten Pasangkayu. Pada pokoknya, C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu yang dimiliki Partai Nasdem, suara PDI Perjuangan tidak terisi, di kolom PDI Perjuangan Kosong, sehingga Saksi Partai Nasdem berasumsi bahwa Suara PDI Perjuangan adalah Nol. Sedangkan C1 yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, dan Partai partai lainnya serta yang dipegang oleh PANWASCAM BAMBALAMOTU ternyata PDI Perjuangan memiliki suara 25;
5. Bahwa atas keberatan tersebut, PPK meminta saran kepada Panwascam untuk menyamakan pendapat soal perbedaan tersebut. Atas saran Panwascam Kecamatan Bambalamotu, PPK Kecamatan membuka C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu UKURAN Plano untuk memeriksa kebenaran data yang disampaikan saksi partai Nasdem dalam Pleno sebagaimana C1 salinan milik saksi partai Nasdem dengan cara melakukan penyandingan C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa secara bersama-sama antara saksi PPK Partai yang hadir, PPK dan Panwascam melakukan pencermatan terhadap C1 Plano, ditemukan tidak adanya perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan yang tertulis pada C1 Hologram dan C1 Salinan milik Panwascam. Bahkan pada form C1 salinan yang dipegang oleh para saksi partai politik yang lain, juga berkesesuaian. Sehingga PDI Perjuangan memiliki suara 25 di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, sebagai berikut:

FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA PASANGKAYU Dapil PASANGKAYU II – Kecamatan BAMBALAMOTU Kel/Desa RANDOMAYANG NO. TPS 08			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
Data Pemilih : (288)			
Jumlah DPT	141	138	279
Jumlah DPTb	0	1	1
Jumlah DPK	4	4	8
Total	145	143	288
Data Jumlah Pengguna : (231)			
DPT	106	116	222
Jumlah DPTb	0	1	1
DPK	4	4	8
Total	110	121	231
Jumlah Suara Sah			218
Jumlah Suara Tidak Sah			13
Jumlah Suara Sah & Tdk Sah			231

7. Bahwa terhadap angka tersebut di atas, PPK, Panwascam dan Saksi Partai telah disetujui dan disepakati bersama oleh semua Peserta PEMILU menyatakan telah sejalan dengan C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu terkecuali Partai NASDEM;
8. Bahwa saksi partai Nasdem tetap mengajukan keberatan. Sehingga sekali lagi PPK meminta saran kepada Panwascam. Dan Panwascam memberikan saran kepada saksi partai Nasdem untuk mengisi form keberatan/kejadian khusus (Form DA2);
9. Bahwa atas saran Panwascam tersebut, saksi partai Nasdem mengisi form DA2 dan menyerahkan kepada PPK. Pada kesempatan itu PPK juga memberikan jawaban terhadap keberatan dalam Form DA2. Jawaban PPK dalam Form DA2, menegaskan bahwa PPK sudah melaksanakan proses Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan mekanisme;
10. Dengan demikian, terhadap keberatan Saksi Partai Nasdem tersebut di atas, Penyelenggara Pemilu, PPK Bambalamotu telah menyelesaikan masalah yang diajukan Partai Nasdem atas perbedaan selisih suara di C1-DPRD yang dipegang saksi Partai Nasdem dan C1-DPRD hologram dan

DAA1-DPRD mengajukan selesai, sehingga perekepan PPK Kecamatan Bambalamotu tetap berjalan lancar sampai menghasilkan DAA1 dan DA1

TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu

11. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Perolehan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan Bambalamotu dilaksanakan mulai pada tanggal 19 - 24 April 2019, di Sekretariat PPK. Dan Rekapitulasi untuk Desa di **TPS No 8 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019, mulai pukul 20.00 - selesai. Pada pokoknya pembacaan Form C1-DPRD Hologram kabupaten, Pasangkayu dan pengisian DAA1 berjalan lancar sampai selesai;
12. Bahwa Rekapitulasi untuk Desa Kalola, pada saat pembacaan Form C1 Hologram DPRD kabupaten oleh PPK, ditemukan kekeliruan pada penulisan dan penjumlahan perolehan suara PDI Perjuangan. Pada kolom perolehan suara partai, tertulis sebanyak 1 (satu) suara. kemudian pada perolehan calon nomor urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, nomor urut 2 (0 suara), nomor urut 3 (0 suara), nomor urut 4 (0 suara), nomor urut 5 (0 suara), dan nomor urut 6 (0 suara). Pada kolom perolehan suara sah partai politik dan Calon, KPPS menuliskan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 1 (satu) suara, yang seharusnya berjumlah 2 (dua) suara.
13. Bahwa Forum rekap PPK bersama Panwascam dan saksi melakukan pencermatan terhadap Form C1 Hologram dan Form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak. Pencermatan ini dilakukan dengan menjumlah satu persatu (secara manual) perolehan suara seluruh partai politik. Setelah dilakukan penjumlahan, ditemukan jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 143. Sementara pada kolom isian Form C1 Hologram dan form C1 salinan, jumlah suara sah yang tercatat sebanyak 144 suara. sehingga terdapat selisih suara sah sebanyak 1.
14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap C1 masing-masing partai yang hadir, maka Forum Pleno PPK menyandingkan C-DPRD milik partai menemukan pada C1-DPRD PDI Perjuangan penjumlahan dan pencatatan pada perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) suara, maka jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 144, menjadi sesuai.

15. Bahwa berdasarkan pencermatan tersebut, sebelum melakukan perbaikan ke dalam Form DAA1, PPK meminta saran kepada semua pihak (Panwascam dan para saksi yang hadir). Panwascam selanjutnya meminta pandangan para saksi dan para saksi menyetujui untuk melakukan perbaikan pada form DAA1 tanpa harus membuka C1 Plano. Atas kesepakatan tersebut, penulisan jumlah pada form DAA1 perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 9 Desa Kalola ditulis memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara.
16. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Peserta Pleno di PPK, setuju PPK melakukan perbaikan pada form DAA1 pada kolom perolehan suara PDI Perjuangan. Bahwa dari hasil koreksi tersebut, maka total suara sah keseluruhan yang tertulis dalam form C1 Hologram dan Form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak, tertulis SUARA SAH sebanyak 144 dan suara TIDAK SAH sebanyak 4 sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 148, sama dengan C1 yang dipegang partai lain;
17. Bahwa dengan demikian, Perbaikan Forum Pleno PPK, Jumlah tersebut sudah sesuai dengan pengguna hak pilih di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu, sebagai berikut:

FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA PASANGKAYU Dapil PASANGKAYU II – Kecamatan BAMBALAMOTU Kel/Desa KALOLA NO. TPS 09			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
Data Pemilih : (288)			
Jumlah DPT	86	73	159
Jumlah DPTb	0	0	0
Jumlah DPK	3	3	6
Total	89	76	165
Data Jumlah Pengguna : (231)			
DPT	77	65	142
Jumlah DPTb	0	0	0
DPK	3	3	6
Total	80	68	148
Jumlah Suara Sah			
Jumlah Suara Sah			144
Jumlah Suara Tidak Sah			4
Jumlah Suara Sah & Tdk Sah			148

18. Bahwa oleh karena disepakati koreksi, Forum Pleno PPK melakukan koreksi Form C1 Hologram dan Form C1 salinan ke dalam Form DAA1, tidak ada satupun saksi peserta pemilu yang mengajukan protes atau keberatan.

REKAP DI KPU PASANGKAYU

19. Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Perekapan Kabupaten yang dilaksanakan pada Tanggal 2-5 Mei 2019 di Hotel *Devonder* Pasangkayu Partai Nasdem mendesak KPUD Pasangkayu untuk membuka peti kembali dan segera melakukan perhitungan ulang;
20. Bahwa Proses perekapan berjalan lancar sampai selesai, namun di akhir rekapan, saksi partai Nasdem kembali mengajukan keberatan terhadap perolehan suara PDI Perjuangan pada TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
21. Bahwa untuk TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Saksi Partai Nasdem (Amris Amir) yang juga adalah Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pasangkayu sama sekali tidak pernah menyinggung TPS tersebut pada saat Rekap;
22. Bahwa terhadap keberatan, karena telah dilakukan perbaikan ditingkat PPK, Forum Pleno KPUD, melalui ketua KPUD menolak permintaan Saksi Partai Nasdem ini, karena menurut Forum Pleno tidak dapat dipenuhi karena permintaan tersebut sudah diselesaikan/telah disampaikan dengan melakukan perbaikan/pembetulan pada saat di PPK Bambalamotu;
23. Bahwa dengan demikian, Permasalahan di TPS No.8 ***Randomayang Kecamatan*** Bambalamotu dan **TPS No. 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** telah diselesaikan, dengan demikian Mohon Yang Mulia mengesampikan dalil Pemohon;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

Dapil 1

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	7781
5	Nasdem	23135

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU

Dapil 2

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	1471
5	Nasdem	1448

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-40 dan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8 KPT/06/KPU//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. PT-2 : Formulir Model DC 1 DPRD Provinsi, Dapil Sulawesi Barat 1;
3. PT-3 : Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi, Dapil Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
4. PT-4 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
5. PT-5 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
6. PT-6 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Sesenapadang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
7. PT-7 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Sumarorong, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
8. PT-8 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Buntu Malangka, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
9. PT-9 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tabulahan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
10. PT-10 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Bambang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
11. PT-11 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
12. PT-12 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Mambulilin, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
13. PT-13 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
14. PT-14 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

15. PT-15 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Karaka, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
16. PT-16 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Ulusalu, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
17. PT-17 : Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
18. PT-18 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
19. PT-19 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
20. PT-20 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
21. PT-21 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
22. PT-22 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
23. PT-23 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
24. PT-24 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
25. PT-25 : Formulir Model DAA 1 DPRD Provinsi Desa Minanga, Kecamatan Bambang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
26. PT-26 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
27. PT-27 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilin, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
28. PT-28 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe,

- Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
29. PT-29 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
30. PT-30 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
31. PT-31 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
32. PT-32 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
33. PT-33 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 7 Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
34. PT-34 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
35. PT-35 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
36. PT-36 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 4 Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
37. PT-37 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
38. PT-38 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
39. PT-39 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
40. PT-40 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 s/d 4 Desa Minanga, Kecamatan Bambang, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Barat;

DAPIL PASANGKAYU 2

41. PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8 KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
42. PT-2 : Formulir Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Bambalamotu, Dapil Pasangkayu 2, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
43. PT-3 : Formulir Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
44. PT-4 : Formulir Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
45. PT-5 : Formulir Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
46. PT-6 : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
47. PT-7 : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
48. PT-8 : Foto Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
49. PT-9 : Foto Formulir Model C1 Plano Kab/Kota TPS 9 Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samuel

- Saksi adalah dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mamasa yang hadir di Pleno Kabupaten Mamasa di tingkat Kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwasanya semua PPK dalam 17 kecamatan hadir dalam hasil perekapan di tingkat kecamatan dan tidak menyampaikan keberatan hingga akhir Pleno;
- Saksi Pemohon baru menyampaikan keberatannya dengan tidak mau menandatangani hasil Pleno karena adanya perbedaan C-1 di beberapa TPS dengan yang dipegang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Pemohon meminta pembukaan kotak suara C-1 Plano namun tidak disetujui oleh semua saksi;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, Saksi mencocokkan C-1 yang dimilikinya dengan saksi dari partai lain dan tidak ditemukan adanya perbedaan;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi adanya keberatan dari Partai Nasdem melalui Saudara Ferdiansyah, S.H., M.H. dari Bawaslu;
- Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Saksi Pemohon dikarenakan tidak cukup bukti.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.53 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 163-05-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1.1.1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa diterangkan:

1.1.1.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 6 Desa Lambanan terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif (Caleg) yang dimana tertulis 22 (dua puluh dua) yang seharusnya 12 (dua belas) dari hasil penjumlahan $(3+6+2+1=12)$. **(bukti PK.29.3-01)**

1.1.1.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diterangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. **(bukti PK.29.3-02)**

1.1.1.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **031/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Lambanan TPS 6, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1, dimana tertulis 22 (dua puluh dua) yang seharusnya 12 (dua belas), namun berdasarkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, maka disepakati jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 12 (dua belas) suara, sehingga total suara untuk Partai PDIP sebanyak 22 (dua puluh dua) Suara di Desa Lambanan TPS 6. **(bukti PK.29.3-03)**

Tabel Perolehan Suara TPS 6 Desa Lambanan Kec. Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	3	3	3	3
SALMON SEWANG	6	6	6	6
BARBALINA	0	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	2	2	2	12
BENYAMIN GAU', SE	1	1	1	1
ZAKARIA SUDE, S.Th	0	0	0	0
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah	22	12	22	22

Partai Calon	Politik	dan				
-------------------------	----------------	------------	--	--	--	--

1.1.2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa diterangkan:

1.1.2.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Mambulilling terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas) dari hasil penjumlahan ($1+1+5+6=13$). **(bukti PK.29.3-04)**

1.1.2.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai PDIP yang diterangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 23 suara dari hasil penjumlahan ($1+1+15+6=23$). **(bukti PK.29.3-05)**

1.1.2.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **031/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Mambulilling TPS 3, terdapat kesalahan penjumlahan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model C1, dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas). Namun, berdasarkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, Caleg atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 15 (lima belas) dan yang tertulis dalam Formulir Model C1 yang dimiliki oleh pengawas dan saksi tertulis 5 (lima). Berpedoman pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, maka disepakati jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 15 (lima belas) suara, sehingga total suara Partai PDIP sebanyak 23 (dua

puluh tiga) suara di Desa Lambulilling TPS 3. **(bukti PK.29.3-03)**

Tabel Perolehan Suara TPS 3 Desa Lambulilling Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	SALINAN MODEL C1 TERMOHON	SALINAN MODEL C1 PEMOHON	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
SALMON SEWANG	1	1	1	1
BARBALINA	1	1	1	1
SABAR BUDIMAN, SH., MH	5	5	5	15
BENYAMIN GAU', SE	0	0	0	0
ZAKARIA SUDE, S.Th	6	6	6	6
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23	13	23	23

1.1.3. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa diterangkan:

1.1.3.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Taupe yang dimiliki oleh Pemohon dimana terhadap suara Partai dan suara Caleg PDIP adalah sebanyak 0 (nol). Berdasarkan salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebanyak 18 (delapan belas) suara dari hasil penjumlahan ($2+2+9+1+4=18$). **(bukti PK.29.3-06)**

1.1.3.2. Bahwa terkait hal tersebut, dimana dalam Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi tidak ditemukan adanya perubahan yaitu perolehan suara

untuk Partai dan Caleg Partai PDIP untuk pemilihan pada TPS 1 Taupe Kecamatan Mamasa sebanyak 18 (delapan belas) suara dari hasil penjumlahan ($2+2+9+1+4=18$). Terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa tersebut juga tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. **(bukti PK.29.3-07)**.

Tabel Perolehan Suara TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	2	0	2	2
SALMON SEWANG	2	0	2	2
BARBALINA	0	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	9	0	9	9
BENYAMIN GAU', SE	1	0	1	1
ZAKARIA SUDE, S.Th	4	0	4	4
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	18	0	18	18

1.1.4. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa diterangkan:

1.1.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 4 Desa Osanga terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas) dari hasil penjumlahan ($7+1+4+1=13$). **(bukti PK.29.3-08)**

1.1.4.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam

Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari hasil penjumlahan ($7+1+14+1=23$).**(bukti PK.29.3-09)**

1.1.4.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **031/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada TPS 4 Desa Osanga, terdapat kesalahan penjumlahan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model C1, dimana tertulis 13 (tiga belas) suara, dimana dalam Rekapitulasi tersebut, terdapat keberatan saksi Partai PDIP terhadap pembacaan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram pada TPS 4 Desa Osanga, sehingga Panwaslu Kecamatan Mamasa merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mamasa untuk membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi dan didapatkan bahwa perolehan suara Caleg atas nama Sabar Budiman tertulis 14 dan jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP tertulis 23 (dua puluh tiga), sehingga total suara Partai PDIP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara pada Desa Osanga TPS 4. **(bukti PK.29.3-03)**

Tabel Perolehan Suara TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
SALMON SEWANG	7	7	7	7
BARBALINA	1	1	1	1
SABAR BUDIMAN, SH., MH	14	4	14	14
BENYAMIN GAU',	0	0	0	0

SE				
ZAKARIA SUDE, S.Th	1	1	1	1
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23	13	13	23

1.1.5. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana diterangkan:

1.1.5.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Karaka, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan penjumlahan suara untuk Caleg Partai PDIP ($7+5=12$) suara. **(bukti PK.29.3-10)**

1.1.5.2. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **056/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Karaka TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan suara sah pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi Partai PDIP yaitu tertulis 13 (tiga belas) suara yang seharusnya berdasarkan penjumlahan suara Partai dan Caleg dari partai tersebut berjumlah 12 (dua belas) suara. Namun, pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Karaka suara Partai PDIP berjumlah 13 (tiga belas). Perbedaan tersebut disebabkan pada Formulir Model C1 jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara, sehingga jumlah suara ditetapkan berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram. **(bukti PK.29.3-11)**

1.1.6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 7 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang diterangkan:

1.1.6.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Orobua, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 20 (dua puluh) suara. **(bukti PK.29.3-12)**

1.1.6.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesena Padang, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara sebanyak 11 (sebelas) suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi untuk Partai PDIP pada TPS 3 Desa Orobua. **(bukti PK.29.3-13)**

1.1.6.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesena Padang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 042/LHP/PM.00.02/IV/2019 yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Orobua TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi dimana tertulis 20 (dua puluh) suara yang seharusnya 31 (tiga puluh satu) suara yang berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram. **(Bukti PK.29.3-14)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 7 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang

DESA OROBUA	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	40	40	40	40
TPS 2	15	15	15	15
TPS 3	20	20	20	31

TPS 4	1	1	1	1
TPS 5	18	18	18	18
TPS 6	16	16	16	16
TPS 7	12	12	12	12
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	122	122	122	133

1.1.7. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesena Padang diterangkan:

1.1.7.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesena Padang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesena Padang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **042/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Orobua Timur TPS 5 terdapat keberatan saksi terhadap perbedaan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS dengan salinan Formulir Model C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu dan saksi sehingga pengawas pemilu merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi dan terdapat dalam Model C1 Plano tersebut perolehan suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman tertulis 7 suara sedangkan pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu dan saksi tertulis 6 (enam) sehingga suara sah Partai dan Calon Partai PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur menjadi 12 (dua belas) suara. **(bukti PK.29.3-14)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesena Padang

DESA OROBUA TIMUR	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1DPRD PROVINSI (TERMOHON)	MODEL C1DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)

TPS 1	21	21	21	21
TPS 2	31	31	31	31
TPS 3	26	26	26	26
TPS 4	10	10	10	10
TPS 5	11	11	11	12
Jumlah Sah Politik dan Suara Partai Calon	99	99	99	100

1.1.8. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong diterangkan:

1.1.8.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 4 Desa Sasakan, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 10 (sepuluh) suara. **(bukti PK.29.3-15)**

1.1.8.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 11 (sebelas) suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara sebanyak 1 (satu) suara dari Formulir Model C1-DPRD Provinsi untuk Partai PDIP pada TPS 4 Desa Sasakan. **(bukti PK.29.3-16)**

1.1.8.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **053/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Sasakan TPS 4 pada salinan Formulir Model DPRD Provinsi untuk PDIP yang diberikan oleh KPPS kepada Pengawas TPS dan saksi Partai Politik terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP di TPS 4 Desa Sasakan, dimana tertulis 10 (sepuluh) suara yang seharusnya 11

(sebelas) suara berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram.(bukti PK.29.3-17)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Sasakan Timur
Kecamatan Sumarorong

DESA SASAKAN	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL DA1- DPRD PROVINSI (TERMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	70	8	8	8
TPS 2		14	14	14
TPS 3		10	10	10
TPS 4		10	10	11
TPS 5		27	27	27
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	70	69	69	69

1.1.9. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong diterangkan:

1.1.9.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **053/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Rante Kamase TPS 1 terdapat perbedaan antara Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki saksi dan Pengawas Pemilu dengan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Rante Kamase terhadap Caleg dari Partai PDIP atas nama Sabar Budiman yang dibacakan oleh PPS yaitu sebanyak 1 (satu) suara dan yang dipegang oleh saksi dan Pengawas Pemilu sebanyak 0 (nol) suara, sehingga berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Provinsi

berhologram, suara sah Caleg tersebut sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Partai PDIP sebanyak 14 (empat belas) suara yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa ada keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. **(bukti PK.29.3-17).**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PEMOHON)	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	1	1	1
SALMON SEWANG	4	4	4
BARBALINA	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	0	0	1
BENYAMIN GAU', SE	0	0	0
ZAKARIA SUDE, S.Th	8	8	8
DEMBRI	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13	13	14

1.1.10. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana diterangkan:

1.1.10.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **056/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Ulusalu TPS 2 terdapat kesalahan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi pada isian jumlah suara Partai PDIP tidak diisi sedangkan pada Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) terdapat jumlah suara dari Partai PDIP masing-masing suara dimiliki oleh Caleg atas nama Salmon Sewang sebanyak 1 (satu) suara, Zakaria Sude, S.Th sebanyak 20 (dua puluh) suara, sehingga jumlah suara sah Partai PDIP sebanyak 21 (dua puluh satu) suara yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa adanya keberatan saksi Partai Politik yang hadir. **(Bukti PK.29.3-11)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 1)	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 2)	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 3)	SALINAN MODEL DA1-DPRD PROVINSI
A.1 PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
1. SALMON SEWANG	1	1	0	2
2. BARBALINA	0	0	0	0
3. SABAR BUDIMAN, SH.,MH	3	0	1	4
4. BENYAMIN GAU', SE	1	0	4	5
5. ZAKARIA SUDE, S.Th	3	20	5	28
6. DEMBRI	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	21	10	39

1.1.11. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana diterangkan:

1.1.11.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **056/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Ulusalu Indah TPS 1 terdapat kesalahan dalam pengisian Salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi pada jumlah suara sah PDIP sebanyak 0 (nol) suara sedangkan pada

Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah terdapat jumlah suara Caleg dari partai tersebut atas nama Zakaria Sude, S.Th sebanyak 3 (tiga) suara sehingga jumlah suara sah Partai PDIP sebanyak 3 (tiga) suara yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa adanya keberatan saksi yang hadir.

(bukti PK.29.3-11)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana

DESA ULUSALU	PEROLEHAN SUARA		
	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	0	0	11
TPS 2	8	8	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	8	11

1.1.12. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka diterangkan:

1.1.12.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Salutambun, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 42 (empat puluh dua) suara dengan suara Partai sebanyak 2 (dua) suara, suara Caleg atas nama Salmon Sewang 1 (satu) suara dan suara Caleg atas nama Sabar Budiman 39 (tiga puluh sembilan) suara. **(bukti PK.29.3-18)**

1.1.12.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 2 Desa Salutambun, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 40 (empat puluh) suara dengan

suara suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 40 (empat puluh) suara. **(bukti PK.29.3-19)**

1.1.12.3. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Buntumalangka, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan Caleg sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara, yang dimana terhadap pembacaan Model C1 berhologram tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik yang hadir. **(bukti PK.29.3-20)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Salutambun Kec. Buntumalangka

DESA SALUTAMBUN	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL DA1-DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	82	42	42	42
TPS 2			40	40
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	82	42	82	82

1.1.13. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kec. Tabulahan diterangkan:

1.1.13.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Timoro, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 3 (tiga) suara. **(bukti PK.29.3-21)**

1.1.13.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 2 Desa Timoro, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP tidak terisi. **(bukti PK.29.3-22)**

1.1.13.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

Tabulahan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **048/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Timoro TPS 2 terdapat kesalahan pengisian pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada jumlah suara sah Partai PDIP yang tertulis pada C1 DPRD Provinsi tidak ada sedangkan C1 DPRD Provinsi berhologram tertulis 6 (enam) yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi dan ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik yang hadir. **(bukti PK.29.3-23)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan

DESA TIMORO	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	
TPS 1	3	3	9	
TPS 2	0	0		
JUMLAH PARTAI CALON	SUARA POLITIK SAH DAN	3	3	9

1.1.14. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan diterangkan:

1.1.14.1. Berdasarkan Model C1 DPRD Provinsi pada TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra terdapat 2 TPS yang memiliki selisih suara yaitu pada TPS 3 dan TPS 5.

Tabel Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PDIP Berdasarkan Model C1 DPRD Provinsi Berhologram Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
	MODEL C1-DPRD PROVINSIBERHOLOGRAM	SALINAN MODEL DA1-DPRD PROVINSI

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
A.1 PDI PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0
1. SALMON SEWANG	5	0	0	0	2	2	9
2. BARBALINA	0	0	1	0	0	0	1
3. SABAR BUDIMAN, SH.,MH	9	5	17	4	9	21	65
4. BENYAMIN GAU', SE	1	0	0	0	1	0	5
5. ZAKARIA SUDE, S.Th	0	0	1	0	0	1	28
6. DEMBRI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	15	5	19	4	12	24	79

1.1.14.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Tampak Kurra, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 19 (sembilan belas) suara dengan Suara Caleg atas nama Barbalina 1 (satu) suara, Sabara Budiman 7 (tujuh) suara dan Zakaria Sude 1 (satu) suara.

(bukti PK.29.3-24)

1.1.14.3. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 5 Desa Tampak Kurra, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP 12 (dua belas) suara dengan suara Caleg atas nama Salmon Sewang 2 (dua) suara dan Sabar Budiman 9 (sembilan) suara. **(bukti PK.29.3-25)**

1.1.14.4. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **048/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Tampak Kurra TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan dalam salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi Partai PDIP, dimana jumlah yang tertulis 19 (sembilan belas) yang seharusnya 9

(sembilan) suara. Berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram dan juga Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara Partai tersebut yaitu Caleg atas nama Sabar Budiman seharusnya 17 (tujuh belas) suara namun yang ditulis dalam salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga dipastikan jumlah suara PDIP sebanyak 19 (sembilan belas) suara. Selain itu, pada Desa Tampak Kurra TPS 5 terdapat kesalahan penjumlahan suara pada Partai PDIP. Mencermati hasil pada Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS didapatkan jumlah suara Caleg atas nama Benyamin Gau sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan pada salinan C1 DPRD Provinsi tertulis 0 (nol) sehingga berdasarkan Dokumentasi C1 Plano DPRD Provinsi tersebut, dimana jumlah suara Partai PDIP sebanyak 12 (dua belas), dimana terkait hal tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. **(bukti PK.29.3-23)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan
Tabulahan

DESA TAMPAK KURRA	PEROLEHAN SUARA		
	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	55	15	79
TPS 2		5	
TPS 3		19	
TPS 4		4	
TPS 5		12	
TPS 6		24	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	55	79	79

1.1.15. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Minanga Kecamatan Bambang diterangkan:

1.1.15.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 2 Desa Minanga Kec. Bambang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor **32/LHP/PM.00.02/V/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK untuk TPS 2 Desa Minanga menurut keterangan dari PPS Desa Minanga bahwa sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram yang dibacakan, ditemukan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai PDIP pada pemilihan DPRD Provinsi atas nama Salmon Sewang tidak memiliki perolehan di TPS 2 Desa Minanga, akan tetapi setelah dilakukan pencermatan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang dan disinkronkan dengan hasil Pengawasan Pengawas TPS di lapangan, maka ditemukan ternyata Caleg Nomor Urut 1 dari Partai PDIP atas nama Salmon Sewang memiliki perolehan 1 (satu) suara. Hal ini ditemukan dengan memperhatikan Dokumentasi C1 Plano yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Oleh Karena itu, Panwaslu Kecamatan Bambang merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK, tidak ditemukan adanya keberatan saksi, maka pembukaan Kotak Suara untuk pemilihan DPRD Provinsi tidak dilakukan. **(bukti PK.29.3-26)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Minanga Kecamatan Bambang

DESA MINANGA	PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	SALINAN MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	37	37	37

TPS 2	44	44	45
TPS 3	69	69	69
TPS 4	17	17	17
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	167	167	168

1.1.16. Bahwaberdasarkan pengawasan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2019 bertempat di Aula Mini Pemda Kabupaten Mamasa dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa yang dihadiri oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan saksi dari partai PDIP. Dalam rapat pleno tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem yang mempersoalkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi karena menganggap ada kecurangan di TPS 2 Desa Baruru Kecamatan Aralle dan TPS 1 Desa Mehalaan Kecamatan Mehalaan dan meminta agar Formulir Model C1 Plano untuk kedua TPS tersebut dibuka, Namun karena permintaannya tidak bisa dipenuhi oleh KPU Kabupaten Mamasa karena dianggap terkait permasalahan di TPS sudah diselesaikan dalam Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang juga dihadiri oleh saksi Partai Politik, maka selanjutnya yang bersangkutan mengisi Formulir Model DB2. Selain itu tidak ada lagi keberatan dari saksi Partai Politik maupun saksi calon DPD yang hadir. **(bukti PK.29.3-27)**

1.1.17. Bahwa terhadap pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan pada tanggal 8 s/d 11 Mei 2019 di Hotel Srikandi Mamuju berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** diterangkan bahwa tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait pokok permohonan. Keberatan untuk Kabupaten Mamasa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Provinsi Sulawesi Barat terkait perubahan pengguna hak pilih DPTb dan DPK. (bukti PK.29-32)

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

1.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap Perselisihan Hasil Perolehan Suara Partai Politik yaitu Partai Nasdem dan Partai PDIP berdasarkan Perolehan Suara pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota dan pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah:

Tabel Perolehan Suara Dapil Pasangkayu 2

NO	PARPOL	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
			DA1	DB1
1.	NASDEM	SARJO	146	1.448
		BAMBAIRA	551	
		BAMBALAMOTU	751	
TOTAL			1.448	1.448
2.	PDI PERJUANGAN	SARJO	374	1.471
		BAMBAIRA	298	
		BAMBALAMOTU	799	
TOTAL			1.471	1.471

1.2.2. Bahwa atas dalil Pemohon, telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara bagi PDIP berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon dengan Formulir Model DAA1 milik Termohon pada TPS 9 Desa Kalola, dimana dalam Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon untuk PDIP hanya 1 (satu) suara sementara Formulir DAA1 milik Termohon mendapatkan perolehan sebanyak 2 (dua) suara sehingga Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi PDIP. Atas dasar dalil Pemohon tersebut, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu melalui Laporan Hasil Pengawasan menerangkan memang menemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bambalamotu yang dibacakan oleh Ketua PPS Desa Kalola untuk TPS 9. Atas perbedaan jumlah perolehan suara yang ada pada perolehan suara PDIP tersebut, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu menyarankan untuk membuka kotak

suara dengan memperlihatkan Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 9 Desa Kalola pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 untuk mencocokkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pengawas Pemilu pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh saksi peserta Pemilu. Atas tindakan tersebut diperoleh angka 2 (dua) untuk perolehan suara bagi PDIP, yakni untuk perolehan suara Partai PDIP 1 (satu) suara dan suara Caleg atas nama H.Lukman Said 1 (satu) suara sehingga total perolehan suara bagi PDIP sebanyak 2 (dua) suara. Atas dasar kesalahan penjumlahan tersebut maka dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS dan perbaikan tersebut di paraf oleh PPK Bambalamotu disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan maka tidak ada lagi keberatan dari saksi Peserta Pemilu. **(bukti PK.29.1-13)**

Tabel Perolehan Suara Di TPS 9 Desa Kalola

NO	PARPOL	TPS DESA KALOLA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1	DAA1	
1.	NASDEM	09	10	10	-
2.	PDI PERJUANGAN	09	2	2	-

1.2.3. Bahwa sebagaimana dalil pemohon saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Bambalamotu pada tanggal 19 s/d 22 April 2019 bertempat di Sekretariat PPK Bambalamotu terhadap pokok permohonan Pemohon pada TPS 8 Desa Randomayang, dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDIP berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon adalah Nol (0) suara sementara Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Termohon sebanyak 25 (dua puluh lima) suara. Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 milik

Pengawas Pemilu dan saksi lain kecuali saksi pemohon, jumlah perolehan suara PDIP untuk dapil Pasangkayu 2 (dua) sebagai berikut:

- a. Suara PDI Perjuangan : 3 suara
- b. H.Lukman Said (1) : 18 suara
- c. Farham.S.Pd (2) : 2 suara
- d. H.Basri Yunus, ST, M.Si (4) : 2 suara

Sehingga total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg sebanyak 25 (dua puluh lima) suara. **(bukti PK.29.1-14)**

Tabel Perolehan Suara Pemohon dan termohon TPS 8 Desa Randomayang

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	PEMOHON	TERMOHON
08	13	25

1.2.4. Bahwa protes dan keberatan Pemohon terhadap Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana didalilkan Pemohon pada Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bambalamotu, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu melalui Laporan Hasil Pengawasan menerangkan, bahwa Pemohon hadir saat dibacakannya perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1 Plano TPS 10 Desa Randomayang, sementara Termohon telah menyelesaikan proses perekapan pada TPS 1 hingga TPS 9 Desa Randomayang dengan cara membuka kotak suara untuk membacakan Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota terhadap perolehan suara secara menyeluruh di Desa Randomayang. Tepat pada pembacaan perolehan suara Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 10, Pemohon mempersoalkan perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang, maka atas keberatan Pemohon yang menyatakan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon berbeda terhadap apa yang dibacakan, saat itu juga kotak suara untuk TPS 8 Desa Randomayang dibuka kembali untuk melihat Formulir Model C1 Plano di tingkat Kecamatan, didalam Formulir Model C1 Plano tersebut tertulis angka perolehan suara untuk Partai dan Caleg

PDIP dengan jumlah total perolehan suara sebanyak 25 (dua puluh lima), namun saat itu Pemohon tetap tidak menerima dan merasa dirugikan sehingga Pemohon meminta agar dibuatkan Formulir Model DA2 KPU oleh PPK, kemudian PPK mencatat keberatan tersebut dalam Formulir Model DA2, PPK dan Ketua PPS Desa Randomayang atas nama Sirajuddin kemudian menyarankan kepada Pemohon untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan Perhitungan Suara Ulang, Namun Pemohon menolak tawaran tersebut dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**(bukti PK.29.1-15)**

1.2.5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, sikap protes dan keberatan tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model DA2-KPU oleh saksi Pemohon pada tanggal 19 April 2019 bahwa di TPS 8 Desa Randomayang, yakni Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibagikan kepada setiap saksi berbeda tata cara pengisian dan tidak disilang (X) pada setiap kolom angka yang tersisa serta Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota menurut Pemohon tidak menggunakan lakbang (pengaman) sehingga saksi Pemohon keberatan dengan adanya selisih perolehan suara yang terdapat di Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di TPS 8 Desa Randomayang. Dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan telah menerima laporan Pemohon dengan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019**.**(bukti PK.29.1-16)**

1.2.6. Bahwa sesuai dalil Pemohon menolak dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang serta meminta agar dilakukan PSU di TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, saksi Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Laporan **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019**. Terhadap laporan saksi Pemohon, Pemohon berdalil laporan tersebut belum ditindaklanjuti, atas dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa

berkas laporan saksi Pemohon diterima bagian penerimaan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 24 April 2019. Setelah bagian penerimaan laporan dugaan pelanggaran memeriksa dan meneliti berkas laporan saksi Pemohon dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran yang diserahkan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan dilakukan Rapat Pleno untuk direkomendasikan dicatat dalam buku registrasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019. (bukti PK.29.1-17)**

- 1.2.7. Bahwa selain Pemohon memperkuat laporan saksi Pemohon, Pemohon juga telah menyampaikan surat secara resmi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang di dalamnya memuat kronologis kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dengan menerangkan peristiwa sama yang disampaikan oleh saksi Pemohon. **(bukti PK.29.1-18)**
- 1.2.8. Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Termohon tidak mengeluarkan produk hukum dan Bawaslu hanya merespon dengan cara mengemukakan pendapat atau *statemen* lewat konferensi Pers di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 4 Mei 2019. Dari dalil Pemohon Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan dari hasil proses tindaklanjut penanganan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Perbawaslu No. 7/2018 yang dituangkan ke dalam Nomor Registrasi **014/LP/PL/Kab/ 30.03/IV/2019** tanggal 25 April 2019 dan berdasarkan fakta berupa keterangan sejumlah pihak, baik Pelapor, terlapor, saksi dan bukti serta hasil kajian, maka disimpulkan pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 532 UU No. 7/2017. **(bukti PK.29.1-19)**

1.2.9. Bahwa Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 25 April 2019 tentang dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penambahan dan atau pengurangan perolehan suara peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Pasangkayu pada TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, dimana telah dilakukan proses pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Terhadap pembahasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tidak terbukti unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 532 UU No. 7/2017 dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk dilakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 8 Desa Randomayang karena dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tanggung jawab. **(bukti PK.29.1-20)**

1.2.10. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap TPS 9 Desa Kalola, Pemohon belum pernah menyampaikan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** permasalahan tersebut, baik lisan maupun secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sehingga pengawas tidak mengetahui jika TPS 9 Desa Kalola juga menjadi dalil keberatan Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.29-01 sampai dengan bukti PK.29.6-1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 11 April 2019;
2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten

- Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
 4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
 5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Penyampaian *By Name* DPK, tanggal 15 Maret 2019;
 6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor:**08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR/06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 15 Maret 2019;
 7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
 8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Mei 2019;
 9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** perihal Himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;
 10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
 11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
 12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
 13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** Perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, tanggal 19 November 2018;
 14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), tanggal 12 November 2018;
 15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/VI/2019**

- tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
 17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
 18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
 19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;
 20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus. tanggal 20 Maret 2019;
 21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
 22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
 23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
 24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
 25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
 26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayuangan, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombong Timur, TPS 3 Desa Lombong Timur, TPS 1 Lombong Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamongan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandello, TPS 4 Desa Tandello, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;

27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor: **1053/LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor **025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, tanggal 21 April 2019;
32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 11 Mei 2019;
33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor **261/K.Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, tanggal 29 Agustus 2018;
34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;
35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, Tanggal 27 Desember 2018;
37. PK.29-37 : Surat Himbauan atau saran terkait rekapitulasi Nomor **061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**,

- TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
 42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten Mamuju, tanggal 22 April 2019;
 43. PK.29-43 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhaimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
 44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;
 45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Nomor Surat Tugas **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
 46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
 47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
 48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
 49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;
 50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;
 51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
 52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
 53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua

- KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Tanggal 24 April 2019;
54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
 55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, Tanggal 30 April 2019;
 56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS;
 57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas **010/TM/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/IV/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara tanggal 9 Mei 2019;
 58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/IV/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 21 Mei 2019;
 59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/IV/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
 60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
 61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
 62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
 63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
 64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
 65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
 66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan

- Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
 68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/V/2019** Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc, Tanggal 25 Mei 2019;
 69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor Surat Tugas **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, Tanggal 5 Mei 2019;
 70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, Tanggal 16 April 2019;
 71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
 72. PK.29.2-03 : Pemilih Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
 73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s/d 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s/d 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
 74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
 75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30 April 2019;
 76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019,

- tanggal 22 April 2019;
79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4 April 2019;
 80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
 81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
 88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
 89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan

- Kabupaten Mamasa;
90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa Kabuapten Mamasa;
 91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
 92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
 93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
 99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/ 00.02/ IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
 100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
 101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
 102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/ IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
 103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
 104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
 105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/ IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
 105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
 106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
 107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun

- Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
 109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
 110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
 111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
 112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
 113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;
 114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;
 115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 2 April 2019;
 116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
 117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
 118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
 119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
 122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;

123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae

- Timur Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/V/2019** terkait Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;
144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo Nomor **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fahronah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;
151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Surat Tugas **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;
163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1-NasDem = bukti T-001-SULBARI-NASDEM-187-05-28 = bukti PT-1], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide P-2-NasDem] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018 [vide P-3-NasDem], menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, PDIP sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan Pihak Terkait (keterangan selengkapnya Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1-NasDem = bukti T-001-SULBARI-NASDEM-187-05-28 = bukti PT-1]. Dengan

demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52-05-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang didalilkan Pemohon karena berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu beserta jajarannya;

[3.8.2] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara DPT pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun menurut Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara yang didalilkan dengan jumlah suara pada uraian masing-masing TPS dan perolehan suara Pihak Terkait yang diminta untuk ditetapkan serta Pemohon tidak menjelaskan pula pada TPS mana terjadinya penambahan suara;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Sulawesi Barat 1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk PDIP sebanyak 158 suara yang tersebar pada beberapa TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 12 suara, namun tertulis 22 suara [vide bukti P-1-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Lambanan Kecamatan

Mamasa di mana PDIP memperoleh 22 suara [vide bukti T-004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-006-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan mengenai adanya kesalahan pengisian jumlah suara calon anggota legislatif PDIP atas nama Sabar Budiman dalam C1 milik Pemohon yang dijadikan dasar permohonan Pemohon sehingga jumlah suara sah PDIP yang benar adalah 22 suara [vide bukti PT-11];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa mengenai adanya kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Terhadap adanya kesalahan tersebut setelah melihat Formulir C1 berhologram ditetapkan bahwa jumlah suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 12 suara, sehingga total suara untuk PDIP sebanyak 22 suara [vide bukti PK.29.3-03];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-1-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-11] di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 22 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 3 Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara [vide bukti P-2-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa di mana PDIP memperoleh 23 suara [vide bukti T-007-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 sampai dengan bukti T-009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan telah terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah direkap ke dalam DAA1 Desa Mambulillin dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman adalah 15 suara [vide bukti PT-12];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa bahwa telah terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Terhadap hal tersebut, dengan berpedoman pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi maka ditetapkan jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 15 suara, sehingga jumlah suara PDIP sebanyak 23 suara; [vide bukti PK.29.3-03]

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-2-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-007 sampai dengan T-009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-12] di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 3 Desa Mambulillin Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 23 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 18 suara di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada C1 yang seharusnya PDIP tidak mendapatkan suara, namun tertulis 18 suara [vide bukti P-3-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 18 suara [vide bukti T-011 sampai dengan T-013-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan mengenai adanya kesalahan pengisian jumlah suara sah

pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah direkap ke dalam Formulir Model DAA1 Desa Taupe dan DA1 Kecamatan Mamasa, perolehan suara PDIP sebanyak adalah 18 suara [vide bukti PT-13];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan DAA1, PDIP memperoleh 18 suara dan tidak ditemukan keberatan dari saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.29.3-07];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyanggah bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-3-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0011 sampai dengan T-013-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-13] di mana jumlah perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 18 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 10 suara di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara [vide bukti P-4-NasDem MAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Osango Kecamatan Mamasa di mana PDIP memperoleh 23 suara [vide bukti T-014 sampai dengan T-016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah pada C1 Pemohon, karena berdasarkan C1 yang telah di rekap ke dalam Formulir Model DAA1 Desa Osango dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman adalah 14 suara [vide bukti PT-14];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1.

Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan C1 Plano dan setelah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, ternyata jumlah suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman sebanyak 14 suara, sehingga total suara untuk PDIP ditetapkan sebanyak 23 suara; [vide bukti PK.29.3-03]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyanggah bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-4-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0014 sampai dengan T-016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] di mana jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 23 suara, sehingga Mahkamah meyakini perolehan suara PDIP yang benar di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 23 suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada Form C1 yang seharusnya PDIP mendapatkan 12 suara, namun tertulis 13 suara [vide bukti P-5-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Karaka Kecamatan Pana dimana PDIP memperoleh 13 suara [vide bukti T-0017 sampai dengan T-019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan perolehan suara PDIP berdasarkan C1 yang benar dan telah disalin ke dalam DAA1 dan DA1 Kecamatan Pana adalah sebanyak 13 suara [vide bukti PT-15];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1. Perbedaan tersebut disebabkan pada C1 jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman tertulis 0 (nol) sedangkan pada C1-DPRD Provinsi berhologram, jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara. Setelah dilakukan

pencocokan dengan C1-DPRD Provinsi berhologram, jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman ditetapkan sebanyak 1 (satu) suara [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP pada C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-5-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan Termohon [vide bukti T-0017 sampai dengan T-019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-15] dimana jumlah perolehan suara PDIP yang benar di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana adalah sebanyak 13 suara, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 11 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 7 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 122 suara, namun tertulis 133 suara [vide bukti P-6-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang di mana PDIP memperoleh 113 suara [vide bukti T-023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan perolehan suara PDIP yang benar adalah sebanyak 133 suara [vide bukti PT-18];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesenapadang, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai dan Caleg PDIP pada C1-DPRD Provinsi di TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang, di mana tertulis 20 suara. Adapun berdasarkan C1-DPRD Provinsi berhologram tertulis 31 suara, sehingga disepakati jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 31 suara sebagaimana dalam C1-DPRD Provinsi berhologram tersebut [vide bukti PK.29.3-14];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa di TPS 3 Desa Orobua memang terdapat kesalahan

penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 31 suara namun tertulis 20 suara. Atas kejadian tersebut, sesuai dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu, telah dilakukan pencocokan dengan C1-DPRD Provinsi berhologram dan ditentukan perolehan suara PDIP menjadi 31 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-021--SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 DPRD Provinsi [vide bukti PT-18 = bukti PK.29.3.13]. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bahwa permasalahan yang terjadi di TPS 3 Desa Orobua telah diselesaikan oleh para pihak dan pengawas sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 99 suara, namun tertulis 100 suara [vide bukti P-7-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Orobua Timur dan berdasarkan DA1 Kecamatan Sesenapadang, PDIP memperoleh 100 suara [vide bukti T-025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-027-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan C1 yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tertulis suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman salah karena tertulis 6 suara padahal yang benar adalah 7 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur adalah 12 suara sesuai hasil perbaikan dalam DAA1 dan DA1 Kecamatan Sesenapadang [PT-19];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesenapadang, terdapat keberatan saksi di TPS 5 atas perbedaan C1-DPRD Provinsi berhologram dengan salinan C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu dan saksi sehingga pengawas pemilu merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata dalam C1 Plano tersebut perolehan suara Caleg PDIP atas

nama Sabar Budiman tertulis 7 sehingga suara sah Partai dan caleg PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur menjadi 12 suara dan perolehan suara PDIP sebanyak 100 suara [vide bukti PK.29.3-14];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta di TPS 5 Desa Orobua Timur terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 12 suara namun tertulis 11 suara. Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 042/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-14], pengawas merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi. Setelah dilakukan pencocokan, ternyata dalam C1 Plano tersebut perolehan suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman memperoleh 7 suara, sehingga suara sah partai dan caleg PDIP di TPS 5 Desa Orobua Timur menjadi 12 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan demikian telah diselesaikan dan terlebih lagi saksi Pemohon juga ikut menandatangani C1 TPS 5 Desa Orobua Timur [vide bukti T-025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 = PT-19]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.8] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 69 suara, namun tertulis 70 suara [vide bukti P-8-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong PDIP memperoleh 100 suara [vide bukti T-028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-030-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan menyatakan penjumlahan yang benar sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik dan caleg PDIP di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong adalah 11 suara, sehingga perolehan suara PDIP sebanyak 70 suara [vide bukti PT-20];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg PDIP di TPS 4 Desa Sasakan,

dimana tertulis 10 suara. Setelah dilakukan pencocokan berdasarkan C1 DPRD Provinsi berhologram disepakati perolehan suara PDIP sebanyak 11 suara [bukti PK.29.3-17];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 yang seharusnya memperoleh 11 suara namun tertulis 10 suara. Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 053/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-17], dilakukan pencocokan perolehan suara dengan C1 DPRD Provinsi berhologram dan ditetapkan bahwa perolehan suara PDIP di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 11 suara sebagaimana juga telah sesuai dengan perolehan suara PDIP dalam C-1 Plano TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong [vide bukti T-028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa permasalahan demikian telah diselesaikan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.9] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DAA1 dan DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 43 suara, namun tertulis 44 suara [vide bukti P-9-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong PDIP memperoleh 44 suara [vide bukti T-032-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan T-034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan penjumlahan yang benar sesuai perolehan suara PDIP adalah sebanyak 44 suara [PT-7];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong, terdapat perbedaan perolehan suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Rante Kamase, karena C1 yang dimiliki saksi dan Pengawas Pemilu tertulis 0 (nol) dan berbeda dengan C1 berhologram yang tertulis 1 (satu) suara. Namun kemudian ditentukan perolehan suara yang

digunakan adalah berdasarkan C1 berhologram, sehingga suara sah Caleg tersebut sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah PDIP sebanyak 14 suara yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-17];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumarorong terdapat perbedaan perolehan suara caleg PDIP atas nama Sabar Budiman antara yang dibacakan oleh PPS dengan C1 yang dimiliki oleh saksi dan pengawas di TPS 1 Rantekamase. Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 053/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-17], dilakukan pencocokan perolehan suara dengan C1 DPRD Provinsi berhologram. Setelah dilakukan pencocokan, ditetapkan perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Rantekamase adalah sebanyak 14 suara yang kemudian disalin ke dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi. Oleh karena itu, Mahkamah menilai permasalahan demikian telah diselesaikan. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir [T-034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.10] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 21 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana karena Termohon salah melakukan penjumlahan DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 18 suara, namun tertulis 39 suara [vide bukti P-10-NasDemMAMASA 1]:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Kecamatan Pana PDIP memperoleh 39 suara [vide bukti T-035 sampai dengan T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 dan TPS 3 sebanyak 18 suara. Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDIP di TPS 2 sebanyak 21 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 39 suara [vide bukti PT-31];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan

pada salinan C1 di mana jumlah suara PDIP tidak diisi, sedangkan pada C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS, Caleg PDIP atas nama Salmon Sewang memperoleh 1 (satu) suara dan Zakaria Sude memperoleh 20 suara. Kemudian ditetapkan jumlah suara sah PDIP sebanyak 21 suara yang lalu disalin dalam DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pana berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 056/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-11] terdapat kesalahan pada salinan C1 DPRD Provinsi pada isian PDIP yang tidak diisi. Atas kejadian tersebut, dilakukan pencocokan dengan C1 DPRD berhologram yang kemudian didapati bahwa perolehan suara PDIP yang dimiliki oleh caleg atas nama Salmon Sewang sebanyak 1 (satu) suara dan Zakaria Sude sebanyak 20 suara di TPS 2 Desa Ulusalu, sehingga ditetapkan PDIP memperoleh suara sebanyak 21 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-035-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permasalahan di TPS 2 Desa Ulusalu telah selesai. Terlebih lagi tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan saksi Partai Nasdem menandatangani DAA1 [vide bukti T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak berlasan menurut hukum;

[3.11.11] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 3 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 8 suara, namun tertulis 11 suara [vide bukti P-11-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana PDIP memperoleh 11 suara [vide bukti T-039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 2 sebanyak 8 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 1 sebanyak 3 suara, sehingga jumlah

perolehan suara PDIP sebenarnya di kedua TPS tersebut adalah sebanyak 11 suara [vide bukti PT-31];

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana, terdapat kesalahan dalam pengisian salinan C1 pada jumlah suara sah PDIP di mana tertulis 0 (nol), sedangkan berdasarkan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah, terdapat jumlah suara Caleg atas nama Zakaria Sude sebanyak 3 (tiga) suara. Setelah mencocokkan dengan C1 berhologram tersebut ditetapkan jumlah suara sah PDIP sebanyak 3 (tiga) suara sebagaimana kemudian dituangkan ke dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi [vide bukti PK.29.3-11];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 056/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-11] ditemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara PDIP antara salinan C1 DPRD Provinsi dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pana. Setelah dicocokkan dengan C1 DPRD berhologram ternyata didapati bahwa di TPS 1 Desa Ulusalu Indah perolehan suara caleg PDIP atas nama Zakaria Sude sebanyak 3 suara, sehingga kemudian ditetapkan perolehan suara PDIP di TPS 1 Desa Ulusalu Indah adalah sebanyak 3 suara sebagaimana tercantum dalam C1 Plano [vide bukti T-039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 = PT-31] yang kemudian disalin dalam DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai. Terlebih lagi tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.12] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 40 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 42 suara, namun tertulis 82 suara [vide bukti P-12-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Salutambun

Kecamatan Buntu Malangka PDIP memperoleh 82 suara [vide bukti T-042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 40 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 2 sebanyak 42 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 82 suara [vide bukti PT-37];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan perolehan suara PDIP adalah sebanyak 82 suara [vide bukti PK.29.3-20];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan C1 Plano TPS 1 Desa Salutambun perolehan suara PDIP adalah sebanyak 42 suara dan untuk TPS 2 Desa Salutambun sebanyak 40 suara, sehingga jumlah dari kedua TPS tersebut adalah 82 suara [vide bukti T-042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28]. Perolehan suara PDIP sebanyak 82 suara tersebut juga telah sesuai dengan C1 dan C1 Plano yang ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem [vide bukti T-043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 = PT-37]. Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa perolehan suara PDIP yang benar di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salutambun adalah sebanyak 82 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.13] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 6 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 di mana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 3 suara, namun tertulis 9 suara [vide bukti P-13-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan PDIP memperoleh 9 suara [vide bukti T-046-SULBAR I-NASDEM-187-05-28 sampai dengan bukti T-048-SULBAR I-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 3 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 2 sebanyak 6 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 9 suara [vide bukti PT-38];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan pengisian pada salinan C1 DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada jumlah suara sah PDIP yang tertulis pada C1 DPRD Provinsi tidak ada sedangkan C1 DPRD Provinsi berhologram tertulis 6 (enam) yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 [vide bukti PK.29.3-23];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan pada pengisian C1 DPRD Provinsi di TPS 2 Desa Timoro di mana perolehan suara PDIP tertulis 0 (nol), sedangkan dalam C1 DPRD berhologram tertulis 6 (enam) suara. Atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 048/LHP/PM.00.02/IV/2019 [vide bukti PK.29.3-23] maka dilakukan pencocokan dengan C1 DPRD berhologram, sehingga kemudian ditentukan jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 9 suara sebagaimana telah sesuai dengan C1 Plano [vide bukti T-046-SULBARI-NASDEM-187-05-28 = PT-38] yang kemudian disalin dalam DAA1 [vide bukti T-048-SULBARI-NASDEM-187-05-28]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan saksi dari Partai Nasdem juga ikut menandatangani DAA-1. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.14] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 24 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon [vide bukti P-14-NasDemMAMASA 1], PDIP mendapatkan 55 suara, namun tertulis 79 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Tampak Kura Kecamatan Tabulahan PDIP memperoleh 79 suara [vide bukti T-050-SULBARI-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan karena Pemohon hanya menghitung perolehan suara PDIP di TPS 1 sampai dengan TPS 5 sebanyak 55 suara dan tidak menghitung perolehan suara di TPS 6 sebanyak 24 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 79 suara [PT-39];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan terdapat kesalahan penjumlahan dalam salinan C1 DPRD Provinsi PDIP, di mana jumlah yang tertulis 19 suara dari seharusnya 9 (sembilan) suara. Berdasarkan C1 DPRD Provinsi berhologram dan juga Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara Partai tersebut yaitu Caleg atas nama Sabar Budiman yang seharusnya memperoleh 17 (tujuh belas) suara namun yang ditulis dalam salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga dipastikan jumlah suara PDIP sebanyak 19 suara. Selain itu, pada Desa Tampak Kurra TPS 5 terdapat kesalahan penjumlahan suara pada PDIP dan setelah mencermati perolehan suara pada Dokumentasi Form C1 Plano dari Pengawas TPS didapatkan jumlah suara Caleg atas nama Benyamin Gau sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan pada salinan C1 DPRD Provinsi tertulis 0 (nol) sehingga berdasarkan Dokumentasi C1 Plano DPRD Provinsi tersebut, jumlah suara PDIP sebanyak 12 suara [vide bukti PK.29.3-23];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan C1 Pemohon, isian perolehan suara untuk PDIP adalah kosong, namun setelah Mahkamah mencermati C1 Plano TPS 6 Desa Tampak Kurra, ternyata terdapat perolehan suara PDIP sebanyak 24 suara [vide bukti T-050- SULBARI-NASDEM-187-05-28] yang mana ditandatangani juga oleh saksi dari Partai Nasdem, sehingga jumlah perolehan suara PDIP di Desa Tampak Kurra adalah sebanyak 79 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.15] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 1 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Minanga Kecamatan Bambang karena Termohon salah melakukan penjumlahan pada DA1 dimana berdasarkan C1 Pemohon, PDIP mendapatkan 167 suara, namun tertulis 168 suara [vide bukti P-15-NasDemMAMASA 1];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon merupakan asumsi dan Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Minanga Kecamatan Bambang PDIP memperoleh 167 suara [vide bukti T-053- SULBARI-NASDEM-187-05-28 dan bukti T-054- SULBARI-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan terjadi kesalahan penulisan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon di TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bambang, di mana dalam C1 [vide bukti PT-40] tertulis jumlah perolehan suara sah PDI Perjuangan adalah $1 + 44 = 44$, seharusnya yang benar adalah 45 suara. Kesalahan penjumlahan tersebut telah diperbaiki pada saat rekap di PPK Kecamatan Bambang, sehingga jumlah perolehan suara sah PDIP adalah 168 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK untuk TPS 2 Desa Minanga menurut keterangan dari PPS Desa Minanga ditemukan Caleg Nomor Urut 1 dari PDIP pada pemilihan DPRD Provinsi atas nama Salmon Sewang tidak memiliki perolehan suara di TPS 2 Desa Minanga, akan tetapi setelah dilakukan pencermatan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang dan disinkronkan dengan hasil Pengawasan Pengawas TPS di lapangan maka ditemukan ternyata Caleg Nomor Urut 1 dari PDIP atas nama Salmon Sewang memiliki perolehan 1 (satu) suara. Hal ini ditemukan dengan memperhatikan Form C1 Plano yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Bambang merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK, tidak ditemukan adanya keberatan saksi, maka pembukaan Kotak Suara untuk pemilihan DPRD Provinsi tidak dilakukan [vide bukti PK.29.3-26];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian jumlah perolehan suara PDIP dalam C1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-15-NasDemMAMASA 1] dengan C1 Plano yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-0053-SULBAR I-NASDEM-187-05-28] dan DAA1 yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-40] di mana jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 168 suara. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Pasangkayu 2 DPRD Kabupaten Pasangkayu

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terkait dengan Dapil Pasangkayu 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara PDIP seharusnya adalah sebanyak 1 (satu) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-9-NasDem-Pasangkayu II, serta saksi yang bernama Saharudin dan Amries Amir (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang telah dilakukan, suara yang diperoleh PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu adalah sebanyak 1 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi untuk Desa Kalola ditemukan kekeliruan pada penulisan dan penjumlahan perolehan suara PDIP dalam C1 berhologram dimana tertulis 1 (satu) suara yang seharusnya 2 (dua) suara. Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 hologram dan C1 salinan masing-masing pihak, forum Pleno PPK meminta saran kepada Panwascam serta saksi dan disepakati untuk melakukan perbaikan DAA1 tanpa membuka C1 Plano dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-5;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bambalamotu memang terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 9 Desa Kalola. Kemudian Panwaslu Kecamatan Bambalamotu menyarankan untuk membuka kotak suara dengan memperlihatkan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 yang ternyata PDIP memperoleh 2 (dua) suara. Atas dasar tersebut maka dilakukan perbaikan C1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS dan di paraf oleh PPK Bambalamotu serta disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan maka tidak ada lagi keberatan [vide bukti PK.29.1-13];

[3.13] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 9 Desa Kalola pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, khususnya untuk perolehan suara PDIP. Berdasarkan kesepakatan Forum PPK yang melibatkan saksi partai politik dan Panwascam dan setelah mencocokkan C1 milik para saksi dengan C1 berhologram maka disepakati untuk dilakukan perubahan perolehan suara PDIP menjadi 2 (dua) suara tanpa harus membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan tidak terdapat protes maupun keberatan. Terlebih lagi, Mahkamah juga menemukan kesesuaian perolehan suara PDIP sebanyak 2 (dua) suara dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-1-Nasdem-Pasangkayull] dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-2-Nasdem-Pasangkayull] yang diajukan Pemohon dengan C1 Plano [vide bukti T.001-Pasangkayull.Nasdem-187-05-28]. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bahwa perolehan suara PDIP di TPS 9 Desa Kalola sebanyak 2 (dua) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa Randomayang karena berdasarkan

C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon, perolehan suara PDIP adalah 0 (nol). Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Bambalamotu, perolehan suara PDIP menjadi 25 suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon melakukan protes dan meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang namun tidak diindahkan oleh Termohon pada saat pleno tingkat kabupaten, sehingga Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu namun tidak ditindaklanjuti;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan P12-NasDem-Pasangkayu II dan saksi yang bernama Saharudin dan Amries Amir (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyampaikan bahwa jumlah suara pada C1-Plano TPS 8 di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu telah sesuai dengan dengan DAA1 Desa Randomayang dan juga telah sesuai dengan DA1 Kecamatan Bambalamotu, selain itu salinan C1 Hologram telah sesuai dengan salinan C1 Panwascam dan saksi lainnya;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-005 sampai dengan T-010-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28 serta saksi yang bernama Rusdi R (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan dalam keterangannya menyampaikan setelah saksi Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, secara bersama-sama saksi Partai yang hadir, PPK, dan Panwascam melakukan pencermatan terhadap C1 Plano, dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara PDIP yang tertulis pada C1 Hologram dan C1 Panwascam. Bahkan pada Form C1 yang dipegang oleh para saksi partai politik yang lain, juga berkesesuaian. Sehingga PDI Perjuangan memiliki suara 25 di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-9;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota, DAA1 dan DA1 milik Pengawas Pemilu

dan saksi lain kecuali saksi Pemohon, jumlah perolehan suara PDIP adalah sebanyak 25 suara [vide bukti PK.29.1-14 sampai dengan bukti PK.29.1-30];

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bambalamotu, saksi Pemohon mengajukan protes karena PDIP memperoleh 25 suara, padahal berdasarkan C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon, PDIP sama sekali tidak memperoleh suara di TPS 8 Desa Randomayang. Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon melakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano yang ternyata memang PDIP tertulis memperoleh 25 suara. Namun saksi tetap mengajukan keberatan karena terdapat tanda coretan pada C1 Plano khususnya pada perolehan suara PDIP sebagaimana keterangan saksi Saharudin;

Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati C1 Plano [vide bukti P-4-NasDem-Pasangkayull = bukti T-005-Pasangkayull.Nasdem-187-05-28], C1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti T-005-Pasangkayull.Nasdem-187-05-28], dan DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P-5-NasDem-Pasangkayull = bukti T-007-Pasangkayull.Nasdem-187-05-28] pada TPS 8 Randomayang, Mahkamah menemukan kesesuaian perolehan suara PDIP adalah sebanyak 25 suara. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Rusdi R. coretan yang terdapat dalam C1 Plano TPS 8 Desa Randomayang pada perolehan suara PDIP adalah merupakan perbaikan atas kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Politik dan caleg PDIP. Perbaikan tersebut juga telah disetujui oleh KPPS dengan membubuhkan tanda paraf KPPS di TPS tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya dan Bawaslu.

KETUA

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.